



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1576/Pdt.G/2023/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara Gugatan Harta Waris secara *e-litigasi* antara :

- 1. XXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXX**,
lahir di Sipirok, 08 Agustus 1942, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, alamat XXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 533/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 30 Juli 2024, telah memberikan kuasa khusus kepada :
 - 1. Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA.,**
 - 2. Panca Nainggolan, S.H., M.H.,**
Advokat dan para Legal pada Kantor Pengacara PANCA-PARSIHOLAN & PARTNERS, beralama di Graha Yos Sudarso, Jl. Yos Sudarso Blok B No. 32 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Penggugat I;**
- 2. XXXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXS**, lahir di Pematang Siantar, 02 Desember 1945 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 533/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 30 Juli 2024, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA.,

2. Panca Nainggolan, S.H., M.H.,

Advokat dan para Legal pada Kantor Pengacara PANCA-PARSIHOLAN & PARTNERS, beralama di Graha Yos Sudarso, Jl. Yos Sudarso Blok B No. 32 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Penggugat II;**

melawan

1. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 03 Juni 1997, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, alamat Jl. XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat I;**

2. XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat II;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 612/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 26 Agustus 2024, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. M. Darmawan, S.H.,

2. Budhi Risianto Y. A., S.H.,

3. Tuning Sumiasih, S.H.,

4. Gibran Mohammad, S.H.,

Para Advokat dan Para Legal pada Kantor Hukum **Gunawan Darmawan Octavian Candra**

Halaman 2 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocates & Counsellors at Law, beralama di Jl. Pejaten Raya No. 9 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan Gugatan Harta Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 07 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Menurut dan Sesuai Pasal 188 KHI menyatakan bahwa para ahli waris baik bersama-sama maupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris.

Merujuk juga dalam KUHPer pasal 834 menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak, demikian pula terhadap mereka yang licik telah menghentikan besitnya

ALASAN GUGATAN

Dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Harta Waris, dengan alasan-alasan / dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 25 Juni 1995 di Jakarta sesuai dengan Surat keterangan Nikah Nomor B.278/KUA/09.4.3/PW.01/5/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koja Jakarta Utara;
2. Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama: XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada tahun 2015 XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia di Jakarta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 404/KM/JU/2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Januari tahun 2015;
4. Bahwa (alm) XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXhanya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXX dengan meninggalkan anak yakni Tergugat I, ayah kandung yakni Penggugat I dan ibu Kandung yakni Penggugat II;
5. Bahwa dalam masa Berjalan pada tahun 2017 XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXXdiketahui Menikah untuk kedua kalinya dengan Tergugat II;
6. Bahwa pada Tanggal 19 April tahun 2024 XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia di Jakarta berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-07052024-0029 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 Mei 2024;
7. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat semasa hidup pewaris (alm) XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXX selama dan secara bersama-sama telah memiliki dan meninggalkan harta berupa :

7.1.1 (satu) unit rumah dari harta waris Sertifikat Hak Milik no. 369 atas nama XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX seluas 129 M2 yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXPropinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan

Halaman 4 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



XXXXXXXXXXXX,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya

XXXXXXXXXXXX

7.2.1 (satu) unit rumah dari harta waris No. Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 129 M2 yang terletak di JlXXXXXXXXXXXXJakarta Utara Propinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya XXXXXXXXXXXX

7.3. Saham di PT XXXXXXXXXXXX yang didirikan sebelum Tahun 2005

7.4.2 (dua) unit Ruko di Cikarang Commercial Center no.A15 dan A20 beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX yang dibeli tahun 2015

7.5. (satu) Unit Minibus yang dibeli tahun 2015

Atas harta Waris tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

8. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia yang dalam hal ini (alm) XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);

8.2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I);

8.3. Roosmawarny Siregar binti XXXXXXXXXXXX S (Penggugat II);

9. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, termasuk mengundang 2 (dua) kali secara tertulis kepada Tergugat I namun Tergugat I bersikap Pasif tetap tidak menunjukkan itikad baik pada Para Penggugat;

10. Bahwa Para Tergugat tidak mau menanggapi dan tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga



tidak ada jalan lain dan dengan berat hati selain mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

11. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Jakarta Utara berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.00,- (Satu Juta rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Jakarta Utara c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXXX telah meninggal Dunia;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - i. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I)
 - ii. XXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXX. (Penggugat I)
 - iii. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXS, (Penggugat II)
4. Menyatakan harta berupa :
 - 12.1.** 1 (satu) unit rumah dari harta waris No. Sertifikat Hak Milik no. 369 atas nama XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXX seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 M2 yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX Propinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya XXXXXXXXXXXX

12.2. 1 (satu) unit rumah dari harta waris No. Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 129 M2 yang terletak di JlXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya XXXXXXXXXXXX
- Saham di PT XXXXXXXXXXXX yang didirikan sebelum Tahun 2005
 - 2 (dua) unit Ruko di Cikarang Commercial Center Blok.A no.A15 dan A20 beralamat di Jl.XXXXXXXXXXX yang dibeli tahun 2015
 - (satu) Unit Minibus yang dibeli Tahun 2014

Merupakan harta waris

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXX binti Harahap dan (alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris kepada Para Penggugat;

Halaman 7 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, begitu pula Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar bisa menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim **Drs. Amri, S.H., M.H.**, sebagaimana laporan mediasi dari mediator tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak tidak berhasil tanpa kesepakatan;

Bahwa selanjutnya, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Harta Waris yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa setelah surat gugatan harta waris selesai dibacakan, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *e-court*, maka selanjutnya untuk persidangan dalam tahap jawab menjawab dan seterusnya dilakukan secara *elitigasi*, kecuali dalam proses pembuktian, dengan ketentuan kepada Para Tergugat terlebih dahulu harus menyerahkan

Halaman 8 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat persetujuan beracara secara elitigasi, serta mendaftarkan akun pribadinya kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat telah menyerahkan Surat Persetujuan masing-masing bertanggal 18 Oktober 2024 untuk beracara secara *elitigasi*, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa proses persidangan dilanjutkan secara elitigasi dengan jadwal persidangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Gugatan Harta Waris yang diajukan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut :

Bahwa, dalam perkara No.1576/Pdt.G/2024/PA.JU ini, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan dengan *petitum* sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Xxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxdan (alm) Xxxxxxxxxxxxx bin T Xxxxxxxxxxxxxtelah meninggal dunia;*
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) *Xxxxxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxxxxxdan (alm) Xxxxxxxxxxxxx bin T Xxxxxxxxxxxxx* sebagai berikut:
 - i. *Xxxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxxx (Tergugat I);*
 - ii. *Xxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxxxxx (Penggugat I);*
 - iii. *Xxxxxxxxxxxxxbinti XxxxxxxxxxxxxS (Penggugat II);*
4. Menyatakan harta berupa :
 - 12.1. 1 (satu) unit rumah dari harta waris No. Sertifikat Hak Milik no. 369 atas nama *Xxxxxxxxxxxxxdan Xxxxxxxxxxxxx* seluas 129 M2 yang terletak di Jl. Bandar II/12 RT 006/06 Kel. Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan *Xxxxxxxxxxxxx;*
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan *Xxxxxxxxxxxxx;*
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya *Xxxxxxxxxxxxx;*

Halaman 9 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.2. 1 (satu) unit rumah dari harta waris No. Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXXseluas 129 M2 yang terletak di XXXXXXXXXXXXJakarta Utara Propinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya XXXXXXXXXXXX;
- Saham di PT XXXXXXXXXXXXyang didirikan sebelum Tahun 2005;
- 2 (dua) unit Ruko di Cikarang Commercial Center Blok.A no.A15 dan A20 beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX yang dibeli tahun 2015;
- 1 (satu) unit Minibus yang dibeli Tahun 2014;

Merupakan harta waris.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXXmenurut Hukum Waris Islam;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas Perkara ini.

Bahwa, gugatan Para Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan didasari oleh itikad tidak baik, oleh karenanya Para

Halaman 10 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Tergugat Konvensi menolaknya secara tegas untuk seluruhnya dan akan menyampaikan Jawaban atas Gugatan *a-quo* dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

I. **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

A. **Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi tidak berdasarkan Hukum.**

Para Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai hubungan mewaris dengan (alm) XXXXXXXXXXXX karena tidak mempunyai hubungan darah, oleh sebab itu Para Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai *persona standi in judicio* untuk meminta ditetapkan sebagai ahli waris sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX.

1. Bahwa, melalui *petitum* angka 3 Gugatannya, Para Penggugat Konvensi telah meminta kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX. Selengkapnya *petitum* angka 3 Gugatan berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXX sebagai berikut :

- i. *XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);*
- ii. *XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I);*
- iii. *XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX S (Penggugat II);*

2. Bahwa, *petitum* angka 3 Gugatan Para Penggugat Konvensi itu dijelaskan dalam *posita* angka 8 Gugatannya, dimana Para Penggugat Konvensi menyatakan bahwa setelah (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka (alm) XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris (diantaranya adalah) Para Penggugat Konvensi. Selengkapnya *posita* angka 8 Gugatan berbunyi sebagai berikut:

Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia yang dalam hal ini

(alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:



- 8.1.1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
- 8.1.2. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
- 8.1.3. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXS (Penggugat II);

Bahwa, meskipun Para Penggugat Konvensi melalui *posita* angka 8 Gugatan, mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX, akan tetapi senyatanya Para Penggugat Konvensi tidak mampu menjelaskan, menerangkan dan memberikan bukti, mengenai dasar hukum yang menyebabkan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan atau ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX tersebut.

3. Bahwa, mengenai siapa yang dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, pada dasarnya telah diatur secara limitatif dan enumeratif dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Buku II Hukum Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa, Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan **Pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan Pasal 171 huruf c KHI tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

4. Bahwa, faktanya Para Penggugat Konvensi sama sekali **tidak mempunyai hubungan darah** dengan (alm) XXXXXXXXXXXX. Bahwa, Para Penggugat Konvensi bukan merupakan orang tua dari (alm) XXXXXXXXXXXX. Dalil ini juga dibuktikan dalam *posita* angka 4 Gugatan dimana Para Penggugat Konvensi mengakui bahwa keduanya adalah orang tua dari (almh) XXXXXXXXXXXX yang merupakan istri pertama dari (alm)

Halaman 12 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



XXXXXXXXXXXX. Sehingga, menurut ketentuan Pasal 171 huruf c KHI tersebut, **Para Penggugat Konvensi tidak dapat dinyatakan dan tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX.**

1. Oleh sebab itu, *posita* angka 8 dan *petitum* angka 3 Gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX adalah merupakan tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, **karena Para Penggugat Konvensi tidak punya alas hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX.**

Bahwa, jika Para Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXX, maka Putusan tersebut mengandung unsur cacat hukum yang nyata, karena bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

2. Bahwa, karena *posita* angka 8 dan *petitum* angka 3 Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum maka sangat patut untuk **ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

B. **Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi tidak jelas (obscure libel)**

Posita gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi saling bertentangan

3. Bahwa, melalui *posita* angka 9, 10 dan 11 Gugatannya, Para Penggugat Konvensi mencoba menjelaskan kepada Pengadilan bahwa, Para Tergugat Konvensi tidak mau diajak menyelesaikan pembagian waris secara baik-baik dan terdapat itikad tidak baik Para Tergugat Konvensi untuk mengalihkan harta warisan kepada pihak lain. Dengan dalilnya ini, Para Penggugat Konvensi seolah-olah memberikan gambaran bahwa dirinya adalah pihak yang sangat beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan



pembagian waris dengan Para Tergugat Konvensi. Untuk lebih jelasnya perkenan Para Tergugat Konvensi kutip *posita* angka 9, 10 dan 11 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Posita angka 9

Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, termasuk mengundang 2 (dua) kali secara tertulis kepada Tergugat I namun Tergugat I bersikap Pasif tetap tidak menunjukkan itikad baik pada Para Penggugat.

Posita angka 10

Bahwa Para Tergugat tidak mau menanggapi dan tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain dan dengan berat hati selain mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Posita angka 11

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain
4. *Bahwa, posita angka 9, 10 dan 11 Gugatan Para Penggugat Konvensi itu sangat patut untuk ditolak karena cacat formil obscur libel dalam bentuk saling bertentangan antara posita yang satu dan posita yang lainnya. Apabila memang benar - quod non – Para Penggugat Konvensi memiliki niat dan itikad baik atas perkara a-quo maka tidak seharusnya Para Penggugat Konvensi hanya mengundang XXXXXXXXXXXX (in casu Tergugat I Konvensi) untuk membicarakan penyelesaian pembagian waris tersebut, tanpa Para Penggugat Konvensi mengundang dan membicarakan juga hal tersebut dengan XXXXXXXXXXXX(in casu Tergugat I Konvensi) selaku istri kedua yang sah dan juga selaku ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXX, dimana faktanya, Para Penggugat Konvensi, telah menarik dan mendudukan XXXXXXXXXXXX sebagai pihak Tergugat II Konvensi dalam perkara ini.*

5. *Bahwa, perbuatan Para Penggugat Konvensi yang hanya mengundang XXXXXXXXXXXX (in casu Tergugat I KOnvensi)*

Halaman 14 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



untuk membicarakan penyelesaian pembagian waris, tanpa mengundang dan membicarakan hal tersebut dengan XXXXXXXXXXXX(*in casu* Tergugat II Konvensi) maka hal ini ini justru telah membuktikan bahwa sejatinya Para Penggugat Konvensi lah yang tidak memiliki itikad baik terkait perkara *a-quo*.

6. Bahwa, telah terjadi pertentangan dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi antara *posita* angka 9 Gugatan dengan *posita* angka 10 dan 11 Gugatan. Dimana pada *posita* angka 9 Gugatan Para Penggugat Konvensi menyatakan, hanya mengundang XXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat I Konvensi) tanpa ikut mengundang XXXXXXXXXXXX(*in casu* Tergugat II Konvensi), tetapi dalam *posita* angka 10 dan 11 Gugatan Para Penggugat Konvensi menyatakan Para Tergugat Konvensi (yang berarti termasuk Tergugat II Konvensi *in casu* XXXXXXXXXXXX) yang tidak beritikad baik karena tidak mau menanggapi dan tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a-quo* secara baik-baik.

7. Bahwa, sangat patut dipertanyakan, kebenaran dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, karena jika benar *posita* angka 10 dan 11 Gugatan Para Penggugat Konvensi adalah ingin menyelesaikan secara baik-baik atas penyelesaian harta waris dari (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX dan jika benar *petitum* angka 6 Gugatannya, tentunya Para Penggugat Konvensi mengundang dan membicarakan hal tersebut dengan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (dan bukan hanya dengan Tergugat I Konvensi semata).

8. Bahwa, selain itu faktanya dalil Para Penggugat Konvensi itu juga telah bertentangan dengan kenyataan, dimana senyatanya Para Penggugat Konvensi tidak pula memberikan penawaran yang sepatutnya untuk dapat dipertimbangkan bersama Para Tergugat Konvensi guna penyelesaian perkara *a-quo* secara menyeluruh.

Halaman 15 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



9. Bahwa, berdasarkan adanya pertentangan antara dalil Para Penggugat Konvensi dalam *posita* angka 9, *posita* angka 10 dan 11 Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut di atas serta fakta dalam persidangan mediasi, maka telah memberikan bukti yang tidak terbantahkan bahwa, Gugatan Para Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang mengandung kontradiksi diantara dalil gugatannya, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Sehingga telah cukup alasan dan dasar hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi **ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Dalam Pokok Perkara :

10. Bahwa, Para Penggugat Konvensi mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dapat dianggap menjadi bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau *mutatis mutandis* dengan Jawaban Para Tergugat Konvensi dalam pokok perkara ini.

11. Bahwa, Para Tergugat Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi dan terbukti kebenarannya menurut hukum.

C. Fakta Hukum mengenai Pewaris

12. Bahwa, Para Penggugat Konvensi di dalam Gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, (almh) XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Penggugat Konvensi.
- b. Bahwa, semasa hidupnya (almh) XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX, yaitu pada tanggal 25 Juni 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.

Halaman 16 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



378/89/VI/95 tanggal 26 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja.

c. Bahwa, dari pernikahan (almh) XXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXX telah lahir anak kandung yang sah yang bernama XXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat I Konvensi) yang lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Mei 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3784/JU/1997 tanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.

d. Bahwa, (almh) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 404/KM/JU/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.

e. Bahwa, (alm) XXXXXXXXXXXX kemudian menikah untuk yang kedua kalinya dengan XXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat II Konvensi) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 211/35/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cinere, dan dari pernikahannya itu tidak dikaruniai anak.

f. Bahwa, (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 atau lebih 9 (sembilan) tahun setelah meninggalnya (almh) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015.

13. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam perkara *a-quo* adalah:

- a. Siapakah ahli waris yang sah dari (almh) XXXXXXXXXXXX?
- b. Siapakah ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX ?.
- c. Apakah Para Penggugat Konvensi dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (almh) XXXXXXXXXXXX dan

Halaman 17 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



sekaligus juga menjadi ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXX, sebagaimana *petitum* angka 3 Gugatan ?. Ataukah Para Penggugat Konvensi tersebut hanya dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari (almh) XXXXXXXXXXXXX? dan tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXX ?.

d. Berapakah bagian hak waris dari Para Penggugat Konvensi ? dan

e. Berapakah bagian hak waris dari Para Tergugat Konvensi ?.

14. Bahwa, mengenai kewarisan islam, mengenai siapa saja yang dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, dan berapa bagian hak warisnya, pada dasarnya telah diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, khususnya sebagaimana diatur dalam **Buku II tentang Hukum Kewarisan** yang dimulai dari Pasal 171 s.d. Pasal 214 KHI memuat tentang waris, wasiat dan hibah.

15. Bahwa, Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan, Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris (orang yang meninggal dunia), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

16. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI dijelaskan mengenai siapa-siapa saja ahli waris itu, yang dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Kelompok ahli waris menurut **hubungan darah**, antara lain:

1) golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, Anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman dan Kakek.

2) golongan perempuan terdiri dari: Ibu, Anak perempuan, Saudara perempuan dan Nenek.

b. Kelompok ahli waris menurut **hubungan perkawinan** terdiri dari: Duda/Suami atau Janda/Istri.



Bahwa, ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI menerangkan, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: Anak, Ayah, Ibu, dan Duda/Suami atau Janda/Istri.

17. Bahwa, selanjutnya melalui Pasal 176 s.d. Pasal 191 KHI telah diatur mengenai bagian waris dari masing-masing kelompok ahli waris, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 177 KHI menyebutkan bahwa, ahli waris **Ayah mendapat 1/6 (seperenam) bagian**, jika pewaris meninggalkan anak;
- b. Pasal 178 KHI menyebutkan bahwa, ahli waris **Ibu mendapat 1/6 (seperenam) bagian**, jika pewaris meninggalkan anak;
- c. Pasal 179 KHI menyebutkan bahwa, ahli waris **Suami yang ditinggalkan (Duda) mendapat 1/4 (seperempat) bagian**, bila pewaris meninggalkan anak;
- d. Pasal 180 KHI menyebutkan bahwa, ahli waris **Istri yang ditinggalkan (Janda) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian**, bila pewaris meninggalkan anak.

18. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 KHI tersebut di atas, dapat diketahui siapa saja yang menjadi ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXXX dan siapa saja yang menjadi ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXX dan bagian warisnya masing-masing, sebagaimana yang Para Penggugat Konvensi kemukakan berikut ini.

D. **Para Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat I Konvensi serta (alm) XXXXXXXXXXXXX merupakan ahli waris yang sah dari (almh) XXXXXXXXXXXXX.**

19. Tidak benar apa yang disampaikan dalam dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi sebagaimana *posita* angka 8 Gugatan, yang menyatakan bahwa pada saat meninggal dunia (almh) XXXXXXXXXXXXX **hanya meninggalkan** Para Penggugat Konvensi



sebagai orang tuanya dan XXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat I Konvensi) sebagai anaknya.

20. Faktanya, pada saat (almh) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015, (almh) XXXXXXXXXXXX juga meninggalkan suaminya yang masih hidup pada saat itu yaitu XXXXXXXXXXXX, dimana XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 atau lebih 9 (sembilan) tahun setelah meninggalnya (almh) XXXXXXXXXXXX.

21. Bahwa, berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 KHI, ahli waris yang sah dari (almh) XXXXXXXXXXXX pada saat itu, adalah:

- a. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat I Konvensi), selaku ahli waris Anak;
- b. Para Penggugat Konvensi, selaku ahli waris orang tua (Ayah dan Ibu);
- c. XXXXXXXXXXXX, selaku ahli waris Suami/Duda.

22. Adapun pembagian warisnya menurut Pasal 176 s.d. Pasal 191 KHI adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat I Konvensi, selaku ahli waris Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian harta warisan yang ditinggalkan (almh) XXXXXXXXXXXX (vide Pasal 177 KHI);
- b. Penggugat II Konvensi selaku ahli waris Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian harta warisan yang ditinggalkan (almh) XXXXXXXXXXXX (vide Pasal 178 KHI);
- c. XXXXXXXXXXXX selaku ahli waris Suami/Duda mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian harta warisan yang ditinggalkan (almh) XXXXXXXXXXXX (vide Pasal 179 KHI) ditambah separuh ($\frac{1}{2}$ bagian) dari harta bersama (vide Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 171 huruf e KHI);
- d. XXXXXXXXXXXX (Tergugat I Konvensi) selaku ahli waris Anak (merupakan *ashabah*) mendapat sisa waris dari harta



warisan yang ditinggalkan (almh) XXXXXXXXXXXXtanpa ada kadar hitungan (setelah harta warisan itu dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *dzawil furudl*).

E. **Para Penggugat Dalam Konvensi bukan ahli waris (alm)**
XXXXXXXXXXXX.

23. Bahwa, Para Tergugat Konvensi menolak tegas *posita* angka 8 jo. *petitum* angka 3 Gugatan Para Penggugat Konvensi, sepanjang dimaknai sebagai permintaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX.

24. Bahwa, Para Tergugat Konvensi juga menolak tegas *posita* angka 7 jo. *petitum* angka 4 dan 5 Gugatan Para Penggugat Konvensi, sepanjang dimaknai sebagai permintaan Para Penggugat Konvensi untuk mendapatkan pembagian dari harta warisan yang ditinggalkan (alm) XXXXXXXXXXXX.

25. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 KHI, telah dijelaskan bahwa, seseorang dapat menjadi ahli waris sepanjang memiliki **hubungan darah** dengan pewaris.

26. Bahwa, faktanya, Para Penggugat Konvensi *a-quo* adalah orang tua kandung dari (almh) XXXXXXXXXXXXatau mertua dari (alm) XXXXXXXXXXXX, sehingga sangat jelas bahwa antara Para Penggugat Konvensi dengan (alm) XXXXXXXXXXXX **tidak memiliki hubungan darah**. Oleh karenanya, demi hukum, **Para Penggugat Konvensi tidak dapat menjadi ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX**.

27. Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, maka *posita* angka 7 dan 8 jo. *petitum* angka 3, 4 dan 5 Gugatan Para Penggugat Konvensi sepanjang dimaknai sebagai permintaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX ataupun untuk mendapatkan pembagian waris dari harta warisan yang ditinggalkan (alm) XXXXXXXXXXXX adalah sangat patut dan beralasan hukum untuk **ditolak seluruhnya**.

Halaman 21 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



F. Fakta Hukum mengenai harta yang ditinggalkan Pewaris.

28. Bahwa, sebagaimana didalilkan Para Penggugat Konvensi melalui *posita* angka 7 Gugatan, menurut pengetahuan Para Penggugat Konvensi, semasa pernikahan (almh) XXXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

a. 2 (dua) unit Rumah di Jl. Bandar II, dengan perincian sebagai berikut :

1) 1 (satu) unit Rumah tinggal yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan

2) 1 (satu) unit Rumah tinggal yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

b. 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX, dengan perincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit Ruko yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan

2) 1 (satu) unit Ruko yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

c. Saham pada perseroan terbatas, PT XXXXXXXXXXXX, berkedudukan di Jakarta;

d. 1 (satu) unit mobil minibus;

29. Bahwa, terhadap dalil *posita* angka 7 Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut di atas, yang berkenaan dengan harta bersama (almh) XXXXXXXXXXXX dengan (alm)



XXXXXXXXXXXX, maka Para Tergugat Konvensi menyampaikan fakta berikut ini.

30. Terkait 1 (satu) unit mobil minibus:

Bahwa, dalam persidangan mediasi Para Tergugat Konvensi telah menyatakan bahwa, 1 (satu) unit mobil minibus yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi tersebut, tidak pernah diketahui dan tidak ada pada Para Tergugat Konvensi. Oleh karenanya, *posita* angka 7.5. Gugatannya Para Penggugat Konvensi mengenai 1 (satu) unit mobil minibus *a-quo* harus **ditolak untuk seluruhnya**.

31. Terkait 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX:

Bahwa, pada saat (almh) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015, terhadap 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX, belum menjadi harta yang dimiliki secara penuh oleh (almh) XXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXX, karena 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX tersebut dibeli dengan menggunakan pinjaman uang di bank (Hutang), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hutang kepada PT XXXXXXXXXXXX), sebesar pokok pinjaman Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) belum termasuk bunga, denda, dan biaya lainnya, yaitu: untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang berdiri diatas 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di XXXXXXXXXXXXan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk jangka waktu hutang sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, dimana **hutang tersebut baru dilunasi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 Mei 2020 atau lebih dari 5 (lima) tahun setelah (almh) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia** (vide Surat Keterangan Bank No. 0129/JPZ-CPO/EXT/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Bank Panin);
- b. Hutang kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), sebesar pokok pinjaman Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) belum termasuk bunga, denda, dan biaya lainnya, yaitu: untuk pembelian 1

Halaman 23 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



(satu) unit ruko yang berdiri diatas 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk jangka waktu hutang sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, dimana **hutang tersebut baru dilunasi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 September 2021 atau lebih dari 6 (enam) tahun setelah (almh) XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia** (sebagaimana Surat Keterangan Lunas Kredit No. 085/CIK-CIB/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Bank BJB).

Bahwa, oleh karenanya terhadap 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX belum dapat dinyatakan sebagai harta yang dimiliki secara penuh oleh (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX. Dalam hal, 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX akan dijadikan harta yang dimiliki secara penuh oleh (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX, maka perlu tindakan untuk melunasi seluruh hutang di Bank Panin dan Bank BJB. Apabila tidak terjadi pelunasan hutang, maka 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX dapat disita dan dieksekusi lelang oleh Bank untuk melunasi utang (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX. Sehingga jelas terhadap 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX tidak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan sebelum terjadinya pelunasan hutang tersebut. Apalagi, Pasal 171 huruf e KHI telah menjelaskan bahwa, harta warisan itu adalah setelah dikurangi atau digunakan untuk melunasi hutang pewaris, jika masih ada sisa maka sisa itulah yang menjadi harta warisan, dan jika tidak ada sisa maka tidak ada harta warisan. Bahwa, faktanya, Para Penggugat Konvensi tidak pula ikut serta dalam menyelesaikan hutang atas 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX tersebut ke Bank. Bukankah sebagai pihak yang mengaku sebagai ahli waris, selain menerima harta warisan juga menanggung hutang pewaris ?. Bahwa, berdasarkan hal itu maka *posito* angka 7.4. Gugatannya Para Penggugat Konvensi mengenai 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX *a-quo* harus **ditolak untuk seluruhnya**.

Halaman 24 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



32. Terkait saham pada perseroan terbatas, PT

XXXXXXXXXXXX:

a. Bahwa, PT XXXXXXXXXXXX didirikan pada tanggal 23 Januari 2003, dengan modal dasar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham dan masing-masing bernilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun, modal yang telah ditempatkan (modal ditempatkan) dan telah disetor penuh (modal disetor) pada PT XXXXXXXXXXXX oleh para pendirinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Bahwa, sepengetahuan Para Tergugat Konvensi, seluruh modal yang digunakan untuk mendirikan PT XXXXXXXXXXXX adalah bersumber dari uang pensiun dini (alm) XXXXXXXXXXXX dari perusahaan sebelumnya (alm) XXXXXXXXXXXX bekerja. Hanya saja untuk keperluan mendirikan PT XXXXXXXXXXXX tersebut (alm) XXXXXXXXXXXX menggunakan nama Penggugat II Konvensi dan nama (almh) XXXXXXXXXXXX sebagai salah satu pemegang sahamnya.

c. Bahwa, faktanya, komposisi pemegang saham PT XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Risalah Rapat tanggal 31 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) (alm) XXXXXXXXXXXX selaku pemegang 380 (tiga ratus delapan puluh) lembar saham atau sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah); dan
- 2) AIYUB selaku pemegang 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Bahwa, komposisi pemegang saham terjadi perubahan kembali dan disahkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Maret 2017 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:



- 1) (alm) XXXXXXXXXXXXX selaku pemegang 220 (dua ratus dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); dan
- 2) Tergugat I Konvensi selaku pemegang 180 (seratus delapan puluh) lembar saham atau sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

e. Bahwa, hingga saat ini jumlah modal ditempatkan dan modal disetor atau jumlah keseluruhan nilai saham pada PT XXXXXXXXXXXXX tetap sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa, dengan demikian faktanya, pada saat (almh) XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia (pada tanggal 14 Januari 2015) tidak ada lagi saham Penggugat II Konvensi ataupun saham (almh) XXXXXXXXXXXXX pada PT XXXXXXXXXXXXX, sedangkan saham yang tercatat atas nama (alm) XXXXXXXXXXXXX adalah sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa, kegiatan usaha PT XXXXXXXXXXXXX dikelola (alm) XXXXXXXXXXXXX guna menghidupi keluarganya, *in casu* (almh) XXXXXXXXXXXXX sebagai istrinya dan XXXXXXXXXXXXX sebagai anaknya. Bahwa, sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 431 K/AG/2007 telah disebutkan bahwa, **kedudukan saham atas nama dalam perseroan terbatas bukan sebagai harta bersama dalam perkawinan**. Oleh karenanya, *posita* angka 7.3. Gugatannya Para Penggugat Konvensi mengenai saham PT XXXXXXXXXXXXX *a-quo* harus **ditolak untuk seluruhnya**.

33. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya dalam perkara *a-quo* adalah:

- a. Apa saja harta warisan yang ditinggalkan (almh) XXXXXXXXXXXXX?
- b. Apa saja harta warisan yang ditinggalkan (alm) XXXXXXXXXXXXX ?



c. Apakah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (almh) XXXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXXX seluruhnya menjadi harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX?. Ataukah terdapat pembagian harta bersama antara (almh) XXXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX ?.

d. Jika terhadap harta bersama terdapat pembagian antara (alm) RIANA HARAHAP dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX, maka yang manakah dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX?. Dan mana yang menjadi bagian harta warisan (alm) XXXXXXXXXXXXX ?.

e. Apakah Para Penggugat Konvensi mendapatkan seluruh bagian dari harta bersama yang ditinggalkan oleh (almh) XXXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXXX sebagaimana *petitum* angka 4 Gugatan ?. Ataukah hanya mendapatkan bagian dari harta bersama yang menjadi bagian harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX?.

34. Bahwa, mengenai harta bersama dalam perkawinan telah diatur pada pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 96 dan Pasal 97 KHI dimana telah dinyatakan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, maka masing-masing suami/istri mendapatkan separuh (1/2 bagian) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Begitu pula, jika perkawinan putus karena cerai mati maka separuh (1/2 bagian) harta bersama itu menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Berdasarkan ketentuan hukum terkait harta bersama (gono gini) tersebut di atas, sudah jelas dan terang disebutkan bahwa, **suami / istri yang hidup lebih lama mendapatkan separuh (1/2 bagian) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan**. Dengan demikian, harta bersama yang menjadi bagian harta warisan dari



suami/istri yang meninggal dunia adalah separuh (1/2 bagian) dari harta bersama.

35. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menjelaskan bahwa, **Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk** keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), **pembayaran hutang** dan pemberian untuk kerabat.

Bahwa, Pasal 171 huruf e KHI, tegas menyatakan bahwa harta warisan suami/istri yang meninggal dunia bukan seluruh harta bersama, melainkan hanyalah sebagian dari harta bersama tersebut, dimana menurut Pasal 96 KHI yaitu **separuh (1/2 bagian) harta bersama.**

36. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI tersebut di atas, dapat diketahui berapa bagian harta bersama yang menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh (almh) XXXXXXXXXXXX yang dapat dibagikan kepada ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXX sesuai bagian waris masing-masing ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXX, sebagaimana yang akan Para Tergugat Konvensi kemukakan berikut ini.

G. **Harta Bersama (gono-gini) dalam perkawinan (almh) XXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXX yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.**

37. Bahwa, Para Tergugat Konvensi **menolak** tegas *posita* angka 7 jo. *petitum* angka 4 Gugatan Para Penggugat Konvensi, sepanjang dimaknai sebagai permintaan untuk ditetapkan seluruh harta bersama (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat Konvensi, tanpa terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama antara (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan Pasal 96 KHI.



38. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 96 KHI maka **harta bersama yang menjadi bagian (almh) XXXXXXXXXXXXX adalah separuh (1/2 bagian)**. Sehingga selanjutnya bagian harta bersama ini menurut pasal 171 huruf e KHI menjadi harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX yang dapat dibagikan kepada ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXXX.

Sedangkan, **separuh (1/2 BAGIAN) harta bersama yang lainnya menjadi bagian (alm) XXXXXXXXXXXXX** dan tidak dapat menjadi harta warisan yang dapat dibagikan kepada Para Penggugat Konvensi, mengingat Para Penggugat Konvensi bukan merupakan ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX.

H. **Bagian waris Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015.**

39. Bahwa, Para Tergugat Konvensi menolak tegas *posita* angka 9, 10, 11 dan *petitum* angka 3, 4, 5, 6 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Para Penggugat Konvensi belum menerima bagian warisnya.

40. Bahwa, sepengetahuan Para Tergugat Konvensi, pada saat (almh) XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015, maka (alm) XXXXXXXXXXXXX telah membayarkan bagian hak waris Para Penggugat Konvensi tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan (alm) XXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat I Konvensi melalui rekening Penggugat I Konvensi pada tanggal 05 Februari 2015.

41. Bahwa, pembayaran sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah memenuhi bagian waris Para Penggugat Konvensi dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 177 dan Pasal 178 KHI, Para Penggugat Konvensi mendapat bagian waris **masing-masing 1/6 (seperenam) bagian** dari harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX atau seluruhnya **2/6 (dua perenam) bagian**.

Halaman 29 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



b. Sesuai ketentuan Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI, harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX yang bersumber dari harta bersama dalam perkawinan (almh) XXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXX adalah **separuh (1/2 bagian) dari harta bersama** tersebut.

c. Bahwa, 2 (dua) unit Rumah di Jl. Bandar II *in casu* No. 12 dan No. 13 di perkirakan harga jualnya saat ini di **tahun 2024** adalah sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah), maka harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX adalah separuh (1/2 bagian) yaitu sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

d. Bahwa, 2/6 (dua per enam) bagian dari Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp 433.333.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). MOHON DICATAT, nilai ini adalah menggunakan nilai perkiraan di tahun 2024 sehingga dapat diperkirakan bahwa nilai di tahun 2015 atau 9 (sembilan) tahun yang lalu adalah jauh dibawah nilai perkiraan tahun 2024 ini.

e. Bahwa, sebagaimana Para Tergugat Konvensi kemukakan di atas bahwa:

- 1) 2 (dua) unit Xxxxxxxxxxxx belum dapat diperhitungkan sebagai harta penuh yang dimiliki oleh (alm) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX karena masih ada hutang yang belum dibayar lunas. Sehingga untuk memiliki 2 (dua) unit Xxxxxxxxxxxx tersebut secara penuh perlu dilakukan pelunasan hutang terlebih dahulu dan dalam hal ini Para Penggugat Konvensi tidak ikut serta melunasi hutang tersebut, dimana hutang itu baru dapat dilunasi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX lebih kurang setelah lebih dari 5 (lima) tahun meninggalnya (alm) XXXXXXXXXXXX, yaitu masing-masing pada tanggal 27



Mei 2020 dan 29 September 2021. Bahwa, namun - *quod non* - apabila 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX ini akan tetap diperhitungkan, maka bagian hutang pokok yang sudah terbayarkan pada saat meninggalnya (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015 diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka separuhnya (1/2 bagian) adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2) Bahwa, saham PT XXXXXXXXXXXX pada tahun 2013 atau sebelum meninggalnya (alm) XXXXXXXXXXXX sudah tidak dimiliki oleh (alm) XXXXXXXXXXXX melainkan dimiliki oleh (alm) XXXXXXXXXXXX dan AIYUB. Bahwa, namun - *quod non* - apabila saham PT XXXXXXXXXXXX ini tetap akan diperhitungkan, maka kepemilikan saham yang tercatat atas nama (alm) XXXXXXXXXXXX pada PT XXXXXXXXXXXX pada kurun waktu tahun 2013 s.d. 2017 adalah sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), maka separuh (1/2 bagian) yaitu sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

f. Bahwa, - *quod non* - jika separuh (1/2 bagian) rumah atau Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), ditambah separuh (1/2 bagian) pembayaran hutang atas XXXXXXXXXXXX atau Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah separuh (1/2 bagian) saham PT XXXXXXXXXXXX atau Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) *in casu* seluruhnya sebesar Rp1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah), maka 2/6 (dua per enam) bagian dari Rp 1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sebesar Rp 548.333.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 31 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian maka pembayaran Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX kepada Para Penggugat Konvensi pada tanggal 05 Februari 2015 telah memenuhi 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi terhadap harta waris (almh) XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa, mengenai telah dilakukannya pembayaran atas 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 Penggugat I Konvensi telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12, yang sebelumnya tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXX, dilakukan balik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat I Konvensi).

Bahwa, perbuatan Penggugat I Konvensi tersebut memberikan bukti bahwa, apabila pada waktu itu, belum terjadi pembagian waris kepada Para Penggugat Konvensi - *quod non* - maka tentunya Para Penggugat Konvensi (khususnya Penggugat I Konvensi) juga akan mencantumkan nama Para Penggugat Konvensi dalam SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut. Bahwa, disamping itu, faktanya, fisik dokumen asli SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut, baru diserahkan oleh Penggugat I Konvensi kepada XXXXXXXXXXXXX sekitar tanggal 26 Februari 2024, dimana bersamaan Para Penggugat Konvensi menarik kembali kendaraan/mobil merk honda Brio dari Tergugat I Konvensi. (*red*: mobil Brio ini semula dihadiahkan oleh Para Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi, namun kemudian diambil/ditarik kembali oleh Para Penggugat Konvensi dan baru

Halaman 32 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



diserahkan kembali kepada Tergugat I Konvensi pada tanggal 14 Oktober 2024).

Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, dalam pemahaman Para Tergugat Konvensi, **tidak ada lagi bagian waris yang harus dibagikan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada waktu itu kepada Para Penggugat Konvensi. Hal mana terbukti dengan tidak adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX selama hidupnya atau lebih dari 9 (sembilan) tahun setelah Para Penggugat Konvensi menerima pembayaran bagian waris dari (alm) TEUKU ARMANSYA pada tanggal 05 Februari 2015.**

Oleh sebab itu, terbukti, Para Penggugat Konvensi sudah tidak memiliki *legal standi in judicio* lagi untuk mengajukan gugatan *a-quo* dan karenanya cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

I. Tentang Sita Harta Bersama (Marital Beslag).

42. Bahwa, tidak benar dalil Para Penggugat Konvensi pada *posita* angka 11 Gugatannya yang menuduh Para Tergugat Konvensi akan mengalihkan harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX kepada pihak lain dan karenanya Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas *posita* angka 11 dan *petitum* angka 7 Gugatan Para Penggugat Konvensi.

43. Bahwa, tuduhan Para Penggugat Konvensi itu merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali. Karena sebagaimana yang telah Para Tergugat Konvensi kemukakan di atas bahwa, Para Penggugat Konvensi sudah menerima pembayaran 2/6 (dua per enam) bagian warisnya dari (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat I Konvensi.

Halaman 33 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



44. Bahwa, faktanya, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya perbuatan pengalihan atau upaya penggelapan atas harta warisan (alm) sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat Konvensi melalui *posita* angka 11 Gugatannya itu, maka telah cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak *petitum* angka 7 Gugatannya Para Penggugat Konvensi atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

45. Bahwa, selain itu, *petitum* angka 7 Gugatan Para Penggugat Konvensi juga sangat patut untuk ditolak, karena menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, romawi II, huruf B, butir ab, yang mengatur mengenai Sita Harta Bersama telah menjelaskan bahwa, sita harta bersama (sita marital) adalah sita terhadap harta perkawinan yang dimohonkan oleh pihak isteri atau suami sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan adanya gugatan perceraian.

Romawi II, huruf B, butir ab Buku II

Sita Harta Bersama:

1) *Sita harta bersama dimohonkan oleh pihak isteri/suami terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami/isteri.*

2) *Bahwa sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami/isteri walaupun tidak terjadi perceraian, bilamana isteri/suami melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama (Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam).*

46. Bahwa, faktanya, Gugatan Para Penggugat Konvensi *a-quo* bukan mengenai gugatan perceraian melainkan mengenai gugatan pembagian waris (almh) XXXXXXXXXXXXX. Oleh



karenanya cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak *petitum* angka 7 Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

J. Tentang Dwangsom (Uang Paksa)

47. Bahwa, Para Tergugat Konvensi menolak tegas *posita* angka 12 jo. *petitum* angka 8 Gugatan Para Penggugat Konvensi, mengenai tuntutan Dwangsom. Karena faktanya, bagian waris Para Penggugat Konvensi sudah dibayarkan lunas oleh (alm) XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat I Konvensi pada tanggal 05 Februari 2015.

48. Bahwa, selain itu, harta waris yang dipermasalahkan Para Penggugat Konvensi dalam Gugatannya tersebut, senyatanya merupakan barang tidak bergerak yang untuk pembagian warisnya perlu dilakukan penjualan atau proses likuidasi terlebih dahulu, dimana pada *petitum* angka 6 Gugatannya Para Penggugat Konvensi telah menuntut pembagian harta warisan itu diserahkan kepadanya.

49. Bahwa, jika maksud *petitum* angka 6 Gugatan Para Penggugat Konvensi adalah berupa pembayaran sejumlah uang yang menjadi bagian hak waris Para Penggugat Konvensi yang harus Para Tergugat Konvensi serahkan kepada Para Penggugat Konvensi *in casu* 2/6 (dua per enam) bagian dari harta warisan (alm) XXXXXXXXXXXX, maka berlakulah ketentuan Pasal 606a RV yang menyatakan, hukuman uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat ditentukan sepanjang suatu keputusan hakim tidak mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang.

Bahwa, jika yang dimaksud Para Penggugat Konvensi adalah penyerahan fisik dari harta waris berupa rumah atau ruko, maka hal itu perlu untuk ditolak karena dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas rincian barang yang menjadi haknya dan

Halaman 35 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



diminta oleh Para Penggugat Konvensi itu. Sedangkan, untuk pembagian waris yang tidak dilaksanakan oleh para pihak berperkara secara sukarela maka dapat dilakukan dengan cara memohon pelaksanaannya (eksekusi) ke Pengadilan vide Pasal 196 HIR. Sehingga jelas tidak ada dasar hukum yang dapat diberlakukan oleh Para Penggugat Konvensi terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a-quo*.

50. Berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, maka sudah seharusnya *posita* angka 12 jo. *petitum* angka 8 Gugatan Para Penggugat Konvensi itu ditolak untuk seluruhnya.

K. Tentang Biaya Perkara

51. Bahwa, Para Tergugat Konvensi menolak tegas *petitum* angka 9 gugatan Para Penggugat Konvensi, karena faktanya Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi. Sehingga tuntutan biaya perkara yang diajukan Para Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat Konvensi tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak serta dikesampingkan. Dan sudah seharusnya biaya perkara *a-quo* dibebankan dan ditanggung oleh Para Penggugat Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI.

52. Bahwa, Para Tergugat Dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Penggugat Dalam Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Tergugat Dalam Rekonvensi.

53. Bahwa, mohon agar apa yang telah diuraikan Dalam Konvensi di atas dianggap menjadi bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau *mutatis mutandis* dengan Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi ini.

54. Bahwa, mengenai Gugatan Rekonvensi menurut rumusan kamar perdata, romawi VI, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun

Halaman 36 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 7/2012) telah disebutkan bahwa, gugatan reconvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensinya.

SEMA 7/2012

VI. Tentang gugatan reconvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat

(1) **HIR gugatan reconvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi**, kecuali terhadap:

1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam reconvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
2. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang.
3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.

55. Bahwa, dengan demikian, Gugatan Reconvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Reconvensi *a-quo* adalah patut dan beralasan hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* karena terdapat Hak-hak Hukum Para Penggugat Reconvensi yang nyata-nyata dilanggar oleh Para Tergugat Reconvensi sebagaimana dikemukakan dibawah ini.

L. Alasan dan Tujuan Gugatan Reconvensi

56. Bahwa, Gugatan Reconvensi ini didasari karena adanya tuntutan yang diajukan Para Tergugat Reconvensi khususnya melalui *petitum* angka 3, 4 dan 6 Gugatan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Meminta agar Para Tergugat Reconvensi ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX, sedangkan

Halaman 37 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan darah dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX.

b. Para Tergugat Rekonvensi meminta agar harta bersama (almh) XXXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXXX ditetapkan sebagai harta warisan Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan mengenai pembagian waris telah diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 171 huruf e KHI.

c. Para Tergugat Rekonvensi meminta agar Para Penggugat Rekonvensi menyerahkan bagian dari waris kepada Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan faktanya:

1) bagian waris Para Tergugat Rekonvensi telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015.

2) pada saat Para Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran bagian waris Para Tergugat Rekonvensi dari (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, tidak ada komentar atau sanggahan apapun lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi. Bahwa, tidak pula ada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXXX selama hidupnya. Namun, setelah (Alm) XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, justru atas uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai **pembyaran hutang** (almh) XXXXXXXXXXXXX, tanpa dapat membuktikan secara sah kapan hutang itu terjadi, berapa nilai hutang yang diberikan saat itu, dan untuk apa hutang itu diberikan.

57. Bahwa, Gugatan Rekonvensi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemeriksaan, pertimbangan hukum, penegasan dan putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* atas penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan sesuai proporsionalnya sebagaimana kewarisan islam yang diatur

Halaman 38 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



dalam KHI sebagaimana yang akan Para Penggugat Rekonvensi kemukakan di bawah ini.

M. Kedudukan Hukum Para Ahli Waris dan bagiannya masing-masing.

58. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu menyampaikan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkara ini, untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo*.

59. Bahwa, (alm) XXXXXXXXXXXX dengan (almh) XXXXXXXXXXXXtelah menikah pada tanggal 25 Juni 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 378/89/VI/95 tanggal 26 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja.

60. Bahwa, dari pernikahan (alm) XXXXXXXXXXXX dengan (almh) XXXXXXXXXXXXtelah lahir anak kandung yang sah yang bernama XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi), yang lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Mei 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3784/JU/1997 tanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.

61. Bahwa, (almh) XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 404/KM/JU/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, dan saat itu orang tua (almh) XXXXXXXXXXXXin casu Para Tergugat Rekonvensi masih hidup. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 KHI, (almh) XXXXXXXXXXXXmeninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. XXXXXXXXXXXX sebagai suami/duda (almh) XXXXXXXXXXXX;

Halaman 39 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



- b. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (almh) XXXXXXXXXXXX; dan
- c. Tergugat I Rekonvensi sebagai ayah kandung (almh) XXXXXXXXXXXX;
- d. Tergugat II Rekonvensi sebagai ibu kandung (almh) XXXXXXXXXXXX.

62. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 177 s.d. Pasal 191 KHI, maka bagian dari masing-masing ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXX tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat I Rekonvensi sebagai ayah kandung (almh) XXXXXXXXXXXX **mendapat 1/6 (seperenam) bagian;**
- b. Tergugat II Rekonvensi sebagai ibu kandung (almh) XXXXXXXXXXXX **mendapat 1/6 (seperenam) bagian;**
- c. XXXXXXXXXXXX sebagai suami/duda (almh) XXXXXXXXXXXX **mendapat 1/4 (seperempat) bagian;**
- d. XXXXXXXXXXXX (*in casu* PENGGUGAT I REKONVENSI) sebagai anak kandung (almh) XXXXXXXXXXXX **mendapat sisa waris atau 5/12 (lima per dua belas) bagian.**

63. Bahwa, setelah (almh) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka (alm) XXXXXXXXXXXX menikah untuk yang kedua kalinya pada tanggal 20 Mei 2017 dengan XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat II Rekonvensi) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 211/35/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cinere, dan dari pernikahannya itu tidak dikarunia anak.

64. Bahwa, kemudian (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 atau lebih 9 (sembilan) tahun setelah meninggalnya (almh) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015. Bahwa, saat itu orang tua (alm) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c



jo. Pasal 174 KHI, (alm) XXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. XXXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (alm) XXXXXXXXXXXXX; dan
- b. XXXXXXXXXXXXX(*in casu* Penggugat II Rekonvensi) sebagai istri/janda (alm) XXXXXXXXXXXXX.

65. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 177 s.d. Pasal 191 KHI, maka bagian dari masing-masing ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXX tersebut adalah sebagai berikut:

- a. XXXXXXXXXXXXX(*in casu* Penggugat II Rekonvensi) sebagai istri/janda (alm) XXXXXXXXXXXXX **mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;**
- b. XXXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (alm) XXXXXXXXXXXXX **mendapat sisa waris atau 7/8 (tujuh per delapan) bagian.**

66. Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah jelas siapa-siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX dan siapa-siapa saja yang dapat menjadi ahli waris dari (almh) XXXXXXXXXXXXXserta berapa bagian waris dari masing-masing para pihak sebagai ahli waris.

N. Kedudukan Hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Harta Warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX.

67. Bahwa, ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXXXhanya akan mendapat pembagian dari harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX. Begitu juga dengan ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXX juga akan mendapat pembagian dari harta warisan (alm) XXXXXXXXXXXXX. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi yang bukan ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXX tidak mendapatkan bagian dari harta waris (alm) XXXXXXXXXXXXX.



68. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga kepentingan hukum para pihak dalam perkara *a-quo*, terkait dengan harta waris yang ditinggalkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX dan (almh) XXXXXXXXXXXXX perlu dengan tepat untuk memastikan dan menentukan mulai kapan saat timbulnya hak atas harta waris yang menjadi bagian dari ahli waris tersebut.

69. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a s.d. huruf e KHI telah disebutkan bahwa harta warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang **setelah ia meninggal dunia**. Bahwa, dengan demikian, maka harta yang belum ada pada saat seseorang meninggal dunia itu bukanlah termasuk harta warisan.

70. Bahwa, berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI, telah disebutkan, harta warisan terdiri dari **harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama** setelah digunakan/dikurangi untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dan pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

71. Bahwa, berdasarkan Pasal 96 KHI telah dijelaskan, apabila terjadi cerai mati, maka **separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama**.

72. Bahwa, berdasarkan Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI tersebut, maka harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX terdiri dari:

- a. **harta bawaan** (almh) XXXXXXXXXXXXX;
- b. ditambah **separuh (1/2 bagian) dari harta bersama** dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX;

yaitu, setelah digunakan/dikurangi untuk keperluan pembayaran hutang (almh) XXXXXXXXXXXXX.



Sedangkan harta warisan (alm) XXXXXXXXXXXXX terdiri dari:

- a. **harta bawaan** (alm) XXXXXXXXXXXXX;
- b. ditambah **separuh (1/2 bagian)** dari **harta bersama** dengan (almh) XXXXXXXXXXXXX;

yaitu, setelah digunakan/dikurangi untuk keperluan pembayaran hutang (alm) XXXXXXXXXXXXX.

73. Bahwa, harta bersama yang dimiliki (almh) XXXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXXX selama masa pernikahannya sampai dengan meninggalnya (almh) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015 adalah 2 (dua) unit Rumah di Jl. Bandar II yang saat ini ada pada Para Penggugat Konvensi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Rumah tinggal yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana pada tahun 2024 ini diperkirakan harganya sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit Rumah tinggal yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana pada tahun 2024 ini diperkirakan harganya sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

74. Bahwa, dengan demikian berdasarkan Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI tersebut, maka harta bersama (almh) XXXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015 dengan nilai jual menggunakan perkiraan di tahun 2024 senilai Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Adapun harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX adalah **separuh (1/2 bagian)** dari Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Halaman 43 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa, bagian waris Para Tergugat Rekonvensi hanya terhadap harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX tersebut atau 2/6 (dua per enam) dari Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) atau Rp 433.333.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). MOHON DICATAT, nilai ini adalah menggunakan nilai perkiraan jual di tahun 2024 sehingga dapat diperkirakan bahwa nilai jual di tahun 2015 atau 9 (sembilan) tahun yang lalu adalah jauh dibawah nilai jual perkiraan tahun 2024 ini.

75. Bahwa, faktanya, pada tanggal 05 Februari 2015 (alm) XXXXXXXXXXXX telah membayarkan bagian waris Para Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh (alm) XXXXXXXXXXXX ke rekening bank atas nama Tergugat I Rekonvensi.

Bahwa, pada saat Para Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran bagian waris sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari (alm) XXXXXXXXXXXX, senyatanya tidak ada komentar atau sanggahan apapun lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi. Bahwa, tidak ada gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX selama hidupnya atau lebih dari 9 (sembilan) tahun setelah Para Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran bagian waris dari (alm) TEUKU ARMANSYA pada tanggal 05 Februari 2015 tersebut. Sehingga secara hukum, **Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan telah menerima pembayaran bagian warisnya itu sebagaimana mestinya.**

Bahwa, mengenai telah dilakukannya pembayaran atas 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 Penggugat I Konvensi telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12,

Halaman 44 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



yang sebelumnya tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX, dilakukan balik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (*in casu* TERGUGAT I KONVENSI).

Bahwa, perbuatan Penggugat I Konvensi tersebut memberikan bukti bahwa, apabila pada waktu itu, belum terjadi pembagian waris kepada Para Penggugat Konvensi - *quod non* - maka tentunya Para Penggugat Konvensi (khususnya Penggugat I Konvensi) juga akan mencantumkan nama Para Penggugat Konvensi dalam SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut. Bahwa, disamping itu, faktanya, fisik dokumen asli SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut, baru diserahkan oleh Penggugat I Konvensi kepada XXXXXXXXXXXX sekitar tanggal 26 Februari 2024, dimana bersamaan Para Penggugat Konvensi menarik kembali kendaraan/mobil merk honda Brio dari Tergugat I Konvensi. (*red*: mobil Brio ini semula dihadiahkan oleh Para Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi, namun kemudian diambil/ditarik kembali oleh Para Penggugat Konvensi dan baru diserahkan kembali kepada Tergugat I Konvensi pada tanggal 14 Oktober 2024).

Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa, Para Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian waris senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dimana hal itu telah memenuhi dan melebihi 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi terhadap harta waris (almh) XXXXXXXXXXXX yang diperkirakan maksimal hanya sebesar Rp 433.333.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana perhitungan yang Para Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas.

76. Bahwa, karena Para Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian warisnya maka **Para Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki lagi bagian waris yang harus dibagikan**

Halaman 45 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



atau dibayarkan kepadanya dan Para Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki *legal standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a-quo*.

Berdasarkan uraian fakta, bukti dan dasar hukum yang telah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a-quo*.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan (almh) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015.
3. Menyatakan (alm) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024.
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi bukan ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX.
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari (almh) XXXXXXXXXXXX adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris suami/duda;
 - b. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi) sebagai ahli waris anak; dan

Halaman 46 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



- c. XXXXXXXXXXXX(*in casu* Tergugat I Rekonvensi) sebagai ahli waris ayah;
 - d. XXXXXXXXXXXX(*in casu* Tergugat II Rekonvensi) sebagai ibu.
6. Menetapkan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris yang sah dari (almh) XXXXXXXXXXXX adalah:
- a. XXXXXXXXXXXX(*in casu* Tergugat I Rekonvensi) sebagai ayah kandung (almh) XXXXXXXXXXXXmendapat 1/6 (seperenam) bagian;
 - b. XXXXXXXXXXXX(*in casu* Tergugat II Rekonvensi) sebagai ibu kandung (almh) XXXXXXXXXXXXmendapat 1/6 (seperenam) bagian;
 - c. (alm) XXXXXXXXXXXX sebagai suami/duda (almh) XXXXXXXXXXXXmendapat 1/4 (seperempat) bagian;
 - d. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (almh) XXXXXXXXXXXXmendapat sisa waris atau 5/12 (lima per dua belas) bagian.
7. Menetapkan bahwa 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Tergugat Rekonvensi telah dibayarkan dan diserahkan sepenuhnya oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, sehingga Para Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak atas pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh (almh) XXXXXXXXXXXX dan tidak mempunyai *legal standing in judicio* untuk mengajukan gugatan *a-quo*.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-

Halaman 47 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



undangan dan hukum, yang dapat memenuhi rasa keadilan *ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Konvensi / Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik Konvensi / Jawaban Rekonvensi bertanggal 04 November 2024 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan tidak berdasarkan Hukum.

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil eksepsi dari bagian Jawaban Tergugat I dan II atau para Tergugat secara nyata dan tegas kecuali hal-hal Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa Eksepsi Tergugat I dan II atau para Tergugat adalah Eksepsi hanya bersifat standard dan umum yang biasa dilakukan oleh pihak manapun selalu dilakukan dalam melakukan pembelaan dan jawabannya tanpa memperhatikan dasar hukum perihal kompetensi, Relevansi dan isi dari materi gugatan;
3. Bahwa terhadap Jawaban Eksepsi para Tergugat tersebut diatas adalah salah dan keliru, karena faktanya adanya penbentura antara posita dan petitum jawaban;
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka sudah sangat jelas jawaban yang diajukan Tergugat adalah salah dan keliru, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Gugatan Penggugat Kabur.

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sama dan sesuai poin A tersebut di atas;

Halaman 48 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



2. Bahwa dalam Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat *Dalam hal ini tidak menguraikan dengan jelas dan tidak diuraikan secara rinci*, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah secara rinci dan benar, sehingga tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); selain itu karenanya atas keberadaan Eksepsi tidak perlu dipertimbangkan;
3. Bahwa penggugat sudah menjelaskan kedalam Gugatan termasuk *perihal gugatan diluar materi perkaranya*;
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menolak seluruh dalil-dalil atas eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas dan nyata menolak seluruh dalil Jawaban Para Tergugat kecuali apa yang dengan tegas dan nyata Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa perihal Transfer uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh para Tergugat Kepada penggugat I dianggap merupakan pembagian warisan untuk Para Penggugat adalah merupakan pembagian warisan padahal dalam hal ini belum ada pembagian Warisan yang bersifat Penetapan;
3. Bahwa uang tersebut dalam poin 2, diatas adalah merupakan hutang dari (alm) Xxxxxxxxxxxx yang dibayarkan Kepada Penggugat I, oleh karenanya Pernyataan dan keterangan Para Tergugat yang diakui sebagai Pembayaran atas bagian warisan haruslah dikesampingkan dan ditolak;
4. Bahwa selain itu perihal atas Pendirian PT Xxxxxxxxxxxx dan saham atas nama Keluarga Para Penggugat dengan mengenai adanya Hasil usaha/Laba Perusahaan tidak pernah diberikan kepada pemegang Saham yang dalam hal ini Keluarga sedarah dari

Halaman 49 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Almarhumah XXXXXXXXXXXX Peggugat serta tidak pernah ada laporannya

5. Bahwa dalam Keterangan jawaban dari Para Tergugat semata – mata adalah keberadaan Saham padahal yang dituntut adalah menyangkut asset PT. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Desember 2023 dengan alasan :

“ pada saat (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal yaitu pada Januari 2015 hak Peggugat II dan keluarga sejak dan masa itu sudah ada di PT. XXXXXXXXXXXX namun Para Tergugat sudah ada namun seakan akan Para Peggugat tidak mengetahui dan tidak memberi tahunya sampai dengan saat ini”;

6. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak pernah memberikan laporan perubahan susunan pemegang saham atau memberikan laporan keuangan yang mencantumkan asset perusahaan berupa uang kas, uang di bank, piutang perusahaan, alat-alat kantor, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan hutang perusahaan, oleh karena itu mohon agar para Tergugat menyiapkan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan waris;

7. Apabila Tergugat dengan alasan yang meyakinkan mohon dengan pertimbangannya kepada Majelis Hakim dapat memberikan rekomendasi untuk meminta kepada Ditjen Pajak yang digunakan PT. Seetabola sebagai Lampiran dari SPT tahunan PT. XXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa termasuk juga perihal keberadaaan 2 (dua) Ruko di cikarang sesuai dalam gugatan aquo dinyatakan tidak adanya bagian waris untuk Peggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang nyata nyata dari pembeliannya adalah inisiatip Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dalam hal ini tidak diakui perihal adanya bagian harta Waris dari Ibu XXXXXXXXXXXX termasuk tidak pernah dibagikannya hasi dari penyewaan atas 2 (dua) RUKO di maksud serta tidak diketahuui laporannya;

DALAM REKONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Halaman 50 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



1. Gugatan Rekonvensi tidak jelas, Posita dan Petitem tidak sesuai.

Bahwa isi dari gugatan rekonvensi dari Para Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak berkesuaian antara Posita dan Petitem di salah satu sisi menerangkan tidak adanya hak Waris dari Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi, disisi lain adanya hak waris yang diperoleh Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi adalah oleh bagian 2/6 (masing masing memperoleh 1/6 bagian)

2. Jawaban dalam Konvensi sama / tidak berbeda dengan Gugatan Rekonvensi.

Bawa apa yang telah diajukan dalam jawaban dalam Konvensi hampir sama dengan Gugatan Rekonvensi tidak merubah apapun sesuai ketentuan pasal 132 (1) HIR. "Gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi".

Dan gugatan Rekonvensi adalah merupakan gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

B. Dalam pokok Perkara

1. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan ini apa yang telah diterangkan dan diuraikan termasuk bagian ini;
2. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil kecuali secara tegas dan nyata diakui;
3. Bahwa yang menjadi jawaban dari Para Tergugat Rekonvensi yang dimaksud adalah bagian sebatas rumah yang di taksir secara subjektif dan tidak berdasar serta tidak memperhatikan kondisi dengan menyatakan atas 2 rumah yang bergandengan dengan no.12 -13 dengan yang satu bertingkat dan satu tidak (Rumah Tinggal para Penggugat sama dalam satu jalan dan dalam posisi berderetan);

Halaman 51 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa taksiran Harga yang dimaksud oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dimana dalam harga ini keduanya ditaksir harga keduanya Rp. 2.6 Milyar masing masing adalah 1.3 milyar dan dibagi atas sebagian rumah dengan harga secara subjektif yakni tanpa berdasarkan taksiran harga appraisal, harga NJOP, atau harga pasaran serta menyamaratakan harga rumah yang bertingkat dengan yang tidak;

4. Bahwa klaim atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atas poin Posita dan petitum tidak jelas mengada-ada berdasarkan dugaan dan perkiraan yg tidak berdasar hingga menjadi tidak adanya bagian-bagian dan Penggugat Konvensi yang nilainya/atau bagiannya nihil, mohon hal ini untuk menjadi perhatian yang Mulia para Majelis Hakim untuk menolaknya;

5. Bahwa sesuai dan merujuk dalam ayat Al Qur'an dalam surat Al Baqoroh ayat 282 yang dalam terjemahannya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;

Halaman 52 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari Surat Al Baqoroh ayat 282 tersebut mohon kiranya majelis hakim yang terhormat memberi keputusan Hak Waris Teuku XXXXXXXXXXXX dan ibu sambungnya, hal ini kami harapkan untuk menghindari perselisihan dan atau hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, mengingat Teuku XXXXXXXXXXXX adalah Yatim Piatu yang kurang memahami hukum. Sebagai contoh adanya perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham di PT. XXXXXXXXXXXX yang tidak wajar atau tidak berdasarkan Hak Waris masing-masing karea antara Teuku XXXXXXXXXXXX dan Asiah sebagai ibu sambung belumn ada pembagian waris berdasarkan penetapan pengadilan agama.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi seluruhnya

Halaman 53 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Replik Konvensi / Jawaban Rekonvensi dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik Konvensi / Replik Rekonvensi bertanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi tidak berdasarkan hukum dan Para Penggugat Dalam Konvensi tidak mempunyai Legal Standi in Judicio untuk ditetapkan sebagai ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXX.

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak tegas dalil huruf a angka 1 s.d. 4 bagian eksepsi Replik Para Penggugat Konvensi.
2. Bahwa faktanya Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak dapat membantah bahwa, senyatanya Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai hubungan darah dengan (alm) XXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya, telah terbukti secara sah kebenaran dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa tuntutan Para Penggugat Konvensi untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX adalah tidak berdasarkan hukum karena Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai Legal Standi in Judicio untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX.
3. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah cukup dasar dan alasan hukum untuk menolak Gugatan Para Penggugat

Halaman 54 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena posita Gugatannya saling bertentangan.

4. Bahwa, PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI menolak tegas dalil huruf b angka 1 s.d. 4 bagian eksepsi Replik PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI.

5. Bahwa, faktanya, telah terdapat dalil Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI yang saling bertentangan atau kontradiksi yaitu posita angka 9, 10 dan 11 Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI.

6. Bahwa, melalui posita angka 9 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI telah menyatakan adanya undangan sebanyak 2 (dua) kali yang hanya disampaikan kepada TERGUGAT I KONVENSI dan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI mengakui sama sekali tidak mengundang TERGUGAT II KONVENSI. Namun demikian, dalam posita angka 10 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI telah menuduh TERGUGAT II KONVENSI tidak mau menanggapi undangan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Bahwa hal ini jelaslah dalil yang saling bertentangan dan tidak mampu dibantah oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI dalam Repliknya.

7. Bahwa, bertentangnya dalil PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI juga terbukti dari posita angka 10 Gugatannya yang menyatakan bahwa, PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI tidak bersedia menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Akan tetapi, faktanya dalam proses mediasi PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI lah sama sekali tidak memberikan penawaran usulan penyelesaian dan tidak pula bersedia mempertimbangkan usulan penyelesaian yang telah PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI kemukakan. Bahwa, hal

Halaman 55 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



itu sudah cukup menjadi bukti bahwa, dalil Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI saling bertentangan dan merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

8. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, dengan telah terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sebagai Gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara

9. Bahwa, PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dapat dianggap menjadi bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau mutatis mutandis dengan Duplik PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara ini.

10. Bahwa, PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI secara tegas menolak seluruh dalil, alasan, dan argumen yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI dan terbukti kebenarannya menurut hukum.

11. Bahwa PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI menolak dalil-dalil yang disampaikan pada angka 4 s.d. 6 bagian pokok perkara Replik PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI.

Sebagaimana diketahui PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI bahwa, (almh) XXXXXXXXXXXX telah melakukan penjualan seluruh saham miliknya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham atau sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di PT XXXXXXXXXXXX kepada (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Januari 2013 dan hal ini terjadi jauh sebelum (almh)

Halaman 56 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 14 Januari 2015. Bahwa, dengan telah dilakukannya jual beli atas saham (almh) XXXXXXXXXXXX tersebut di atas, maka segala hak dan kewajiban (almh) XXXXXXXXXXXX di PT XXXXXXXXXXXX demi hukum berakhir dan beralih kepada (alm) XXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya maka yang berhak atas harta waris (alm) XXXXXXXXXXXX atas PT XXXXXXXXXXXX adalah hanya PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI. Dengan demikian adalah beralasan hukum jika dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI terkait permasalahan kepemilikan saham-saham di PT XXXXXXXXXXXX dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

12. Bahwa PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI menolak dalil angka 7 dalam pokok perkara Replik PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT DALAM KONEVSI memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Kantor Pajak melakukan pemeriksaan keuangan atas PT XXXXXXXXXXXX.

Permohonan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sebagaimana disebutkan di atas, selain tidak berdasarkan hukum, juga karena PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI bukanlah merupakan PEMEGANG SAHAM maupun sebagai PENGURUS/DEWAN KOMISARIS/DIREKSI pada PT XXXXXXXXXXXX, dan permasalahan dalam perkara a-quo bukanlah terkait dengan sengketa perpajakan, tetapi terkait permasalahan hak waris. Oleh sebab itu adalah beralasan hukum jika dalil Replik PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI terkait permohonan pemeriksaan oleh Kantor Pajak atas PT XXXXXXXXXXXX dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI menolak dalil angka 8 dalam pokok perkara Replik PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Karena senyatanya posisi Xxxxxxxxxxxx pada saat (almh) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, masih dalam keadaan terhutang dan belum menjadi harta yang dimiliki secara penuh oleh

Halaman 57 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



(almh) XXXXXXXXXXXXX. Bahwa, faktanya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI tidak ikutserta membayar utang tersebut. Sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak dalil PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI a-quo untuk seluruhnya.

C. XXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari (alm) RIRIANNA HARAHAHAP dan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI bukan ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX.

14. **MOHON AKTA**, bahwa faktanya Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak membantah dalil jawaban Para Tergugat Konvensi, dimana Para Penggugat Konvensi adalah orang tua dari (almh) RIRIANNA HARAHAHAP, sehingga Para Penggugat Konvensi hanya dapat menjadi ahli waris dari (almh) RIRIANNA HARAHAHAP, dan Para Penggugat Konvensi tidak dapat menjadi ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa, karena (almh) RIRIANNA HARAHAHAP meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya (XXXXXXXXXXXX), maka XXXXXXXXXXXXX adalah juga ahli waris yang sah dari (almh) RIRIANNA HARAHAHAP.

15. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum angka 3 Gugatan Para Penggugat Konvensi sepanjang dimaknai sebagai permintaan untuk menetapkan Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXX harus ditolak untuk seluruhnya. Begitu juga, sepanjang Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kedudukan XXXXXXXXXXXXX sebagai (salah satu) ahli waris yang sah dari (almh) RIRIANNA HARAHAHAP juga harus ditolak untuk seluruhnya.

D. **Bagian waris Para Penggugat Konvensi telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015.**

16. **MOHON AKTA**, bahwa faktanya Para Penggugat Konvensi telah mengakui menerima uang sebesar Rp

Halaman 58 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2015 dari (alm) XXXXXXXXXXXXX.

17. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1925 KHUPerdata jo. Pasal 174 HIR, maka apa yang telah diakui oleh Para Penggugat Konvensi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Pasal 1925 KHUPerdata

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Pasal 174 HIR

Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan sebagai berikut :

Putusan No. 1055K/Sip/1973

Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah.

18. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat Konvensi menolak tegas dalil angka 2 dan 3 bagian pokok perkara Replik Para Penggugat Konvensi sepanjang didalilkan sebagai pembayaran utang (alm) XXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat I Konvensi. Karena dalil Para Penggugat Konvensi itu merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan terperinci.

Bahwa, faktanya Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu

Halaman 59 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



sejak kapan (alm) XXXXXXXXXXXX berutang kepada Penggugat I Konvensi, atas alasan apa (alm) XXXXXXXXXXXX berutang kepada Penggugat I Konvensi, apa tujuan pemberian utang itu oleh Penggugat I Konvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX, mana bukti transfer utang itu dari Penggugat I Konvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX. Bahwa, tanpa adanya penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas, maka sangat patut dinyatakan bahwa dalil Para Penggugat Konvensi hanya dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya.

19. Bahwa, faktanya uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan (alm) XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat I KONvensi melalui rekening Penggugat I Konvensi pada tanggal 05 Februari 2015 adalah merupakan pembayaran bagian waris Para Penggugat Konvensi. Karena nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu sudah memenuhi bahkan melebihi 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi sebagaimana perhitungannya yang telah Para Tergugat Konvensi kemukakan dalam Jawaban.

20. Bahwa, telah dibayarnya bagian waris Para Penggugat Konvensi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 Penggugat I Konvensi telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12, yang sebelumnya tercatat atas nama RIRI ANNA HARAHAP, dibalik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (in casu TERGUGAT I KONVENSI).

Bahwa, perbuatan Penggugat I Konvensi tersebut telah memberikan bukti bahwa, jika benar, apabila pada waktu itu belum terjadi pembagian waris kepada Para Penggugat oleh (alm) XXXXXXXXXXXX - quod non - maka tentunya Para Penggugat Konvensi (khususnya Penggugat I Konvensi) tidak rela melakukan balik nama SHM No. 369 hanya ke atas nama XXXXXXXXXXXX dan

Halaman 60 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



XXXXXXXXXXXX (in casu TERGUGAT I KONVENSI) melainkan juga akan mencantumkan nama Para Penggugat Konvensi dalam balik nama SHM No. 369 tersebut. Bahwa, karena tidak dicantulkannya nama Para Penggugat Konvensi pada SHM No. 369 yang pengurusan balik namanya dilakukan oleh Penggugat I Konvensi, maka telah menjadi bukti yang sangat sah dan sempurna mengenai sudah tidak adanya bagian waris Para Penggugat Konvensi terhadap SHM No. 369 tersebut. Karena senyatanyalah bagian waris Para Penggugat Konvensi itu telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX melalui rekening Penggugat I Konvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2015 yaitu sebelum Penggugat Konvensi melakukan pengurusan balik nama SHM No. 369 menjadi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (in casu TERGUGAT I KONVENSI).

Bahwa, selain itu faktanya fisik dokumen asli SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut, baru diserahkan oleh Penggugat I Konvensi kepada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Februari 2024, dimana bersamaan Para Penggugat Konvensi menarik kembali kendaraan/mobil merk Honda Brio dari TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI kemukakan dalam Jawaban.

21. Fakta-fakta yang dikemukakan tersebut di atas, sama sekali tidak dibantah oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI dalam Repliknya, dan berdasarkan adagium dalam Hukum Acara Perdata telah ditegaskan, apa yang didalilkan PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI dalam Jawabannya yang “tidak dibantah” atau “tidak disangkal” oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI, maka harus dianggap “telah diakui” kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI di depan hakim, dan segala sesuatu yang “diakui” di depan hakim harus diterima sebagai hukum atau dianggap telah terbukti secara sah, lengkap dan sempurna.

Halaman 61 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya Putusan No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964, Putusan No. 803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971, dan Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, suatu dalil yang tidak dibantah atau tidak disangkal pihak lawan harus dianggap telah terbukti, karena sikap tidak menyangkal itu dipersamakan dengan mengakui.

Putusan No. 8 K/Sip/1964

Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti.

Putusan No. 803 K/Sip/1970

Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti.

Putusan No. 32K/Sip/1971

Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.

22. Mengenai adagium Hukum Acara Perdata, yang menyatakan sikap “tidak menyangkal” penggugat, dapat dianggap sebagai mengakui kebenaran dalil jawaban tergugat, juga dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H., (dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, halaman 14) yang menerangkan:

Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam Hukum Acara Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.

23. Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI kemukakan di atas, maka telah jelaslah bahwa, senyatanya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI telah mengakui bahwa, (alm) XXXXXXXXXXXXX telah

Halaman 62 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



membayarkan bagian waris PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Sehingga tidak ada lagi bagian waris yang harus dibagikan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada waktu itu kepada PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Hal mana juga terbukti dengan tidak adanya gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI kepada (alm) XXXXXXXXXXXXX selama hidupnya atau lebih dari 9 (sembilan) tahun setelah PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI menerima pembayaran bagian waris dari (alm) TEUKU ARMANSYA pada tanggal 05 Februari 2015.

24. Berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, telah terbukti, PARA PENGGUGAT DALAM KOVENSI sudah tidak memiliki Legal Standi in Judicio lagi untuk mengajukan gugatan a-quo dan oleh sebab itu sudah cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI untuk seluruhnya.

25. Bahwa, selanjutnya PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI menolak tegas dalil angka 4 s.d. 8 bagian pokok perkara Replik PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Bahwa, karena bagian waris PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI angka 4 s.d. 8 Repliknya sangat tidak relevan dan harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

E. Tentang Sita Harta Bersama (marital beslag)

26. MOHON AKTA, bahwa, faktanya, PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sama sekali tidak membantah dalil Jawaban PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI tentang sita harta bersama (marital beslag) sehingga sudah seharusnya posita angka 11 dan petitum angka

Halaman 63 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



7 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI itu ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

F. Tentang Uang Paksa (dwangsom)

27. MOHON AKTA, bahwa, faktanya, PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sama sekali tidak membantah dalil Jawaban PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI tentang uang paksa (dwangsom) sehingga sudah seharusnya posita angka 12 dan petitum angka 8 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

G. Tentang Biaya Perkara

28. MOHON AKTA, bahwa, faktanya, PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sama sekali tidak membantah dalil Jawaban PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI tentang biaya perkara sehingga sudah seharusnya petitum angka 9 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI ditolak serta dikesampingkan seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

29. Bahwa, PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI mohon agar apa yang telah diuraikan Dalam Konvensi di atas dianggap menjadi bagian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau mutatis mutandis dengan Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI ini.

30. Bahwa, PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menolak tegas dalil dalam rekonvensi angka 1 dan 2 bagian eksepsi Replik PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI.

Bahwa, senyatanya sesuai ketentuan Pasal 177 dan Pasak 178 KHI, hak waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI adalah sebesar 2/6 (dua per enam) bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh (almh) RIRI ANNA HARA HAP. Bahwa, faktanya bagian waris PARA TERGUGAT DALAM

Halaman 64 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSİ itu telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015 yaitu Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh (alm) XXXXXXXXXXXX ke rekening TERGUGAT I REKONVENSİ.

Bahwa, karena, senyatanya hak waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, maka dengan demikian PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ sudah tidak memiliki Legal Standi in Judicio lagi untuk mengajukan gugatan a-quo.

Oleh sebab itu, adalah sangat beralasan hukum PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ mengajukan Gugatan Rekonvensi ini guna meneguhkan hak PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ yang telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ dengan adanya gugatan a-quo. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ didasari dengan ITIKAD TIDAK BAIK, sebagaimana terbukti dari petitum Gugatan PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ yang menghilangkan XXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXX, dan menuntut penetapan agar PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ dinyatakan sebagai ahli waris sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX padahal faktanya PARA TERGUGAT DALAM KONVENSİ tidak mempunyai hubungan darah dengan (alm) XXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan fakta hukum di atas, adalah patut dan sangat beralasan hukum Gugatan Rekonvensi ini diperiksa, dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, guna melindungi hak PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ.

31. Bahwa, selanjutnya, PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ menolak tegas dalil dalam rekonvensi angka 1 s.d. 5 bagian pokok perkara Replik PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ.

Halaman 65 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, sesuai Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI, harta bersama yang menjadi harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX adalah separuh (1/2 bagian) dan dikurangi utang-utangnya. Sedangkan sesuai Pasal 177 dan Pasal 178 KHI, bagian waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ adalah 2/6 (dua per enam) bagian dari harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX.

33. Bahwa, faktanya, (almh) XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 dan 22 (dua puluh dua) hari setelahnya atau pada tanggal 05 Februari 2015 (alm) XXXXXXXXXXXXX telah membayarkan bagian waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ tersebut sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening TERGUGAT I REKONVENSİ.

Bahwa, pada saat, PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ menerima pembayaran bagian waris sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari (alm) XXXXXXXXXXXXX, senyatanya tidak ada komentar atau sanggahan apapun lainnya dari PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ. Bahwa, tidak ada gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ kepada (alm) XXXXXXXXXXXXX selama hidupnya atau lebih dari 9 (sembilan) tahun setelah PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ menerima pembayaran bagian waris dari (alm) TEUKU ARMANSYA pada tanggal 05 Februari 2015 tersebut.

Bahwa, mengenai telah dilakukannya pembayaran atas 2/6 (dua per enam) bagian waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 TERGUGAT I REKONVENSİ telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12, yang sebelumnya tercatat atas nama RIRI ANNA HARAHAP, dilakukan balik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (in casu PENGUGAT I REKONVENSİ).

Halaman 66 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa, perbuatan TERGUGAT I DALAM REKONVENSI tersebut memberikan bukti bahwa, apabila pada waktu itu, belum terjadi pembagian waris kepada PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI - quod non - maka tentunya PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI (khususnya TERGUGAT I REKONVENSI) tidak akan rela melakukan balik nama SHM No. 369 hanya ke atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (in casu PENGGUGAT I REKONVENSI). Bahwa, tentunya, TERGUGAT I REKONVENSI juga akan mencantumkan nama PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI dalam SHM No. 369 tersebut. Bahwa, karena balik nama SHM No. 369 yang diurus oleh TERGUGAT I REKONVENSI hanya mencantumkan nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (in casu PENGGUGAT I REKONVENSI) dan sama sekali tidak mencantumkan nama PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI, maka fakta hukum ini telah menjadi bukti yang sah dan sempurna mengenai sudah tidak adanya bagian waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI atas SHM No. 369 tersebut karena PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah menerima pembayaran bagian warisnya dari (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015 (in casu lebih kurang 3 (tiga) tahun sebelum pengurusan balik nama SHM No. 369 dilakukan oleh TERGUGAT I REKONVENSI pada tahun 2018).

Bahwa, selain itu, faktanya, fisik dokumen asli SHM No. 369 tersebut, baru diserahkan oleh TERGUGAT I REKONVENSI kepada (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Februari 2024, yaitu bersamaan ketika PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI menarik kembali kendaraan/mobil merk Honda Brio dari PENGGUGAT I REKONVENSI. (red: mobil Brio ini semula dihadiahkan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI kepada PENGGUGAT I REKONVENSI, namun kemudian diambil kembali oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI dan baru dikembalikan kepada PENGGUGAT I REKONVENSI pada tanggal 14 Oktober 2024). Bahwa, fakta hukum ini semakin menyempurnakan fakta sudah tidak adanya bagian waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSI atas SHM No. 369 tersebut karena

Halaman 67 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ telah dibayar oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015

Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa, PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ telah menerima bagian waris senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari (alm) XXXXXXXXXXXX. Dimana hal itu telah memenuhi dan melebihi 2/6 (dua per enam) bagian waris PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ terhadap harta waris (almh) RIRI ANNA HARAHAP.

Bahwa, oleh karenanya, secara hukum, PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ harus dinyatakan telah menerima bagian warisnya dan sudah tidak memiliki lagi bagian waris yang harus dibagikan atau dibayarkan kepadanya, dan PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ tidak lagi memiliki Legal Standi in Judicio untuk mengajukan gugatan a-quo.

34. Bahwa, PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ juga menolak tegas dalil dalam rekonvensi angka 3 dan 4 bagian pokok perkara Replik PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ yang mempermasalahkan perkiraan harga rumah di Jl. Bandar II No. 12-13 Jakarta Utara, dengan perkiraan di tahun 2024 senilai Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah). Karena nilai perkiraan PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ itu jauh lebih tinggi dibanding perkiraan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ yang hanya memperkirakan harga rumah Jl. Bandar II No. 12-13 Jakarta Utara, senilai Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam surat PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ kepada PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ tertanggal 27 Oktober 2024.

35. Bahwa, PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ juga menolak tegas dalil dalam rekonvensi angka 5 bagian pokok perkara Replik PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ yang

Halaman 68 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



mempermasalahkan kedudukan PENGGUGAT I REKONVENSİ sebagai yatim piatu dan dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Bahwa, perlu PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ ketahui, saat ini

PENGGUGAT I REKONVENSİ telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah baligh dan rasyid, serta telah bekerja dan dipercaya untuk menangani sistem teknologi (ITE) di suatu perusahaan ternama, sehingga apa yang didalilkan oleh PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ, terbukti merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh sebab itu sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian fakta, bukti dan dasar hukum yang telah PARA TERGUGAT KONVENSİ/PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ kemukakan di atas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a-quo.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan (almh) RIRI ANNA HARAHAP telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015.

Halaman 69 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan (alm) XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024.
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi bukan ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX.
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari (almh) RIRIANNA HARAHAHAP adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris suami/duda;
 - b. XXXXXXXXXXXXX (in casu PENGGUGAT I REKONVENSII) sebagai ahli waris anak; dan
 - c. XXXXXXXXXXXXX(in casu TERGUGAT I REKONVENSII) sebagai ahli waris ayah;
 - d. XXXXXXXXXXXXX(in casu TERGUGAT II REKONVENSII) sebagai ibu.
6. Menetapkan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris yang sah dari (almh) RIRIANNA HARAHAHAP adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXX(in casu TERGUGAT I REKONVENSII) sebagai ayah kandung (almh) RIRIANNA HARAHAHAP mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
 - b. XXXXXXXXXXXXX(in casu TERGUGAT II REKONVENSII) sebagai ibu kandung (almh) RIRIANNA HARAHAHAP mendapat 1/6 (seperenam) bagian;
 - c. (alm) XXXXXXXXXXXXX sebagai suami/duda (almh) RIRIANNA HARAHAHAP mendapat 1/4 (seperempat) bagian;
 - d. XXXXXXXXXXXXX (in casu PENGGUGAT I REKONVENSII) sebagai anak kandung (almh) RIRIANNA HARAHAHAP mendapat sisa waris atau 5/12 (lima per dua belas) bagian.
7. Menetapkan bahwa 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Tergugat Rekonvensi telah dibayarkan dan diserahkan sepenuhnya oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, sehingga Para Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak atas pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh (almh) XXXXXXXXXXXXXdan

Halaman 70 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



tidak mempunyai legal standing in judicio untuk mengajukan gugatan a-quo.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan dan hukum, yang dapat memenuhi rasa keadilan ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Duplik Konvensi / Replik Rekonvensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Duplik Rekonvensi bertanggal 18 November 2024 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

a. Gugatan tidak berdasarkan Hukum.

b. Gugatan Penggugat Kabur.

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sama Sesuai dan alasan sebagaimana dalam Replik para Penggugat terdahulu;
2. Bahwa *karenanya atas keberadaan Eksepsi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan*

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat menuntut Hak Waris dari (alm)XXXXXXXXXXXX padahal Hak Penggugat tidak ada untuk menuntut Hak Waris dari (alm)XXXXXXXXXXXX. Pernyataan Tergugat tersebut benar bahwa Penggugat tidak punya Hak untuk menuntut Hak Waris dari (alm)XXXXXXXXXXXX. Yang dituntut Penggugat adalah hasil Pemanffatan Hak Penggugat yang BELUM DIBAGIKAN SEJAK 2015.

Halaman 71 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Perihal 2 (dua) unit Rumah yang bergandengan

2. Bahwa menurut Tergugat yang mengurus balik nama SHM Rumah Jl Bandar 2 No. 12 adalah Penggugat, dan hal ini menurut Tergugat merupakan bukti bahwa telah ada Persetujuan pembagian waris. Memang benar yang mengurus balik nama SHM Rumah Jl Bandar 2 No. 12 dari (alm)XXXXXXXXXXXXke (alm)XXXXXXXXXXXX dan Teuku XXXXXXXXXXXX adalah Penggugat, karena (alm)XXXXXXXXXXXX meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengurusnya karena (alm)XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai pengalaman dan keuangan untuk pengurusan balik nama tersebut.
3. Penggugat tidak mengurus balik nama Rumah Jl Bandar 2 No. 13 karena Rumah Jl Bandar 2 No. 12 dan No. 13 sudah menjadi satu dan tidak mungkin dipisah lagi.
4. Bahwa adapun yang dikemukakan para Tergugat perihal pengurusan rumah no.13 yang mengurus balik nama Jl. Bandar 2 no.13 adalah Tergugat Konvensi 2 yang dalam hal ini tidak disinggung
5. Bahwa dari uraian di atas pernyataan para Penggugat perihal pengurusan rumah Jl. Bandar 2 no.12 yang dilakukan Para Penggugat merupakan satu pengakuan telah adanya pembagian waris HARUSLAH DIABAIKAN.

Transfer Rp. 500.000.000,-

1. Bahwa perihal Transfer uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh (alm)XXXXXXXXXXXX dinyatakan Tergugat sebagai Pembagian Waris padahal pada waktu itu belum ada Pembagian Waris dan dengan demikian pernyataan Tergugat tentang pengiriman uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan Pembagian Waris HARUS DIABAIKAN.
2. Bahwa menurut Penggugat sebelum dilaksanakan Pembagian Waris. Harus dilakukan perhitungan Harta Waris yang akan dibagikan

Halaman 72 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



termasuk Hutang yang harus dibayar dan Piutang yang harus ditagih. Dan dalam Proses Pembagian Waris jelas dan nyata harus dibedakan antara HUTANG dan PEMBAGIAN WARIS dimana sebelum adanya pembagian waris yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah proses penyelesaian Hutang Piutang dan Wasiat bukan sebaliknya oleh karenanya alasan Biaya Tranfer sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta) dianggap bagian waris tersebut HARUS DIKESAMPINGKAN.

3. Bahwa uang Trasnfer Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) adalah merupakan Pembayaran hutang dari (alm) Xxxxxxxxxxxxxx Kepada Penggugat I, oleh karenanya Pernyataan dan keterangan Para Tergugat yang diakui sebagai Pembayaran atas bagian warisan HARUS DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK.

4. Bahwa keberadaan uang tranfers sebesar Rp. 500.000.000,- adalah pembayaran hutang pada tahun 2013 yang pada waktu itu kondisi usaha (alm) TA kesulitan keuangan dengan demikian keterangan dalil-dalil Tergugat Konvensi HARUS DIABAIKAN.

Pendirian dan Saham PT.Xxxxxxxxxxxxxx

5. Bahwa pernyataan Tergugat PT.Xxxxxxxxxxxxxx adalah Perusahaan Tertutu yang didirikan oleh (alm) Xxxxxxxxxxxxxx adalah tidak benar dan tanpa didasari fakta dan bukti-bukti hal itu nyata pendiriannya adalah dari (alm) Xxxxxxxxxxxxxx dan Pemegang sahamnya adalah (alm) Ririana Harahap, Roosmawarny Siregar (ibu kandung dari Ririana Siregar), Lokot Harahap (Adik Kandung dari Ririana Harahap, Teuku Iskandar dan Teuku Armansyah). Dan dengan demikian bahwa Pendirian PT. Xxxxxxxxxxxxxx di modali oleh hasil pensiunan (alm) Xxxxxxxxxxxxxx HARUS DIABAIKAN.

6. Selain dari pada jumlah Pemegang Saham dan Saham di PT.Xxxxxxxxxxxxxx pada waktu Pendirian (No.5) pembelian harta tetap yaitu 2 buah Ruko di Cikarang dan 2 buah rumah dijalan Bandar II adalah atas nama (almh) Xxxxxxxxxxxxxx dan dengan demikian patut diduga pembelian harta tetap tersebut adalah hasil kerja

Halaman 73 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almh)XXXXXXXXXXXXselaku Direktur PT.XXXXXXXXXXX . Dan dengan demikian Saham PT.XXXXXXXXXXX yang diambil alih (alm)XXXXXXXXXXXX tahun 2013 merupakan Saham (alm)XXXXXXXXXXXXsecara pribadi.

7. Untuk meyakinkan Majelis Hakim yang terhormat pernyataan kami di angka No.5 dan 6 maka kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat memanggil Teuku Iskandar (Pemegang Saham Pendiri) untuk mencari kebenaran pernyataan Penggugat diatas.

8. Bahwa dari perubahan Pemegang Saham dan Pengurus pada tahun 2013 dimana (almh) XXXXXXXXXXXXXdan Roosmawarny Siregar keluar dari PT.XXXXXXXXXXX dan berubah menjadi (alm)XXXXXXXXXXXX dan Ayub . Ayub sebagai Pemegang Saham 10% hanya merupakan Formalitas dalam arti tidak menyetorkana Saham, dengan demikian pengalihan Saham dari (almh) XXXXXXXXXXXXXdan Roosmawarny Siregar kepada (alm) XXXXXXXXXXXXX hanya merupakan formalitas juga. Hal ini dapat diartikan bahwa Saham (alm)XXXXXXXXXXXX di PT.XXXXXXXXXXX merupakan milik (almh) Ririana Harahap, Roosmawarny Siregar dan (alm) XXXXXXXXXXXXX

9. Tergugat menyatakan bahwa Teuku XXXXXXXXXXXXX sudah mengerti hukum dan telah berusia 27 tahun. Dan dengan demikian telah memenuhi syarat hukum untuk bertindak sendiri, namun menurut Penggugat dilihat dari perubahan jumlah Saham dan Pengurus di PT.XXXXXXXXXXX yang dilakukan 12 juni 2024 dikhawatirkan kemampuan hukum Teuku XXXXXXXXXXXXX karena perubahan jumlah Saham dan Pemegang Saham di PT.XXXXXXXXXXX tidak di dasari adanya Pembagian Waris antara Teuku XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX.

10. Bahwa dalam Keterangan jawaban dari Para Tergugat semata – mata adalah keberadaan Saham padahal yang dituntut adalah menyangkut asset PT. XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Desember 2023 dengan alasan :

Halaman 74 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



“pada saat (almh) XXXXXXXXXXXXmeninggal yaitu pada Januari 2015 hak Penggugat II dan keluarga sejak dan masa itu sudah ada di PT. XXXXXXXXXXXX namun Para Tergugat sudah ada namun seakan akan Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak memberi tahunya sampai dengan saat ini”

11. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak pernah memberikan laporan perubahan susunan pemegang saham atau memberikan laporan keuangan yang mencantumkan asset perusahaan berupa uang kas, uang di bank, piutang perusahaan, alat-alat kantor, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan hutang perusahaan, oleh karena itu mohon agar para Tergugat menyiapkan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan waris;

Keberadaan Atas 2 (dua) ruko Di Cikarang Kab. Bekasi

12. Bahwa termasuk juga perihal keberadaan 2 (dua) Ruko di cikarang sesuai dalam gugatan aquo dinyatakan tidak adanya bagian waris untuk Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang nyata nyata dari pembeliannya adalah inisiatif (almh)XXXXXXXXXXyang dalam hal ini tidak diakui perihal adanya bagian harta Waris dari Ibu XXXXXXXXXXXXtermasuk tidak pernah dibagikannya hasil dari penyewaan atas 2 (dua) Ruko di maksud serta tidak diketahui laporannya.

13. Bahwa perihal 2 (dua) Ruko nyata ditutup-tutupi keberadaan Ruko tersebut yang seharusnya Para Tergugat menjelaskan proses pembeliannya dan sumber uang pelunasannya

Perihal Mobil Mini Bus

14. Menurut Penggugat Atas Mobil tersebut sampai dengan saat ini tidak diketahui dan tidak adanya keterangan atas hal tersebut menurut informasi yang kami terima harga Nissan evalia tahun 2014 adalah

Halaman 75 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan dijual tahun 2016

15. Di dalam Mediasi Teuku XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) menanyakan kenapa harta peninggalan (alm)XXXXXXXXXX tidak diserahkan kepada (alm)XXXXXXXXXX. Atas pertanyaan tersebut penggugat menjawab "Menurut dugaan Penggugat (alm)XXXXXXXXXX sungkan menanyakannya karena "

- (alm)XXXXXXXXXX mempunyai hutang Rp 50.000.000,-- sebagai bunga pinjaman bank dari RP. 500.000.000,-- Atas nama Penggugat
- Biaya Rumah sakit Rp. 35.000.000,-- (Operasi Sewaktu di rumah sakit RSCM)
- Biaya Pemakamam
- Yang mengurus Teuku XXXXXXXXXXXX Selama Kuliah :
 - a. Rumah di sewa oleh (alm)XXXXXXXXXX
 - b. Pembantu oleh Penggugat
 - c. Mobil diberikan Penggugat
 - d. Supir diberikan Penggugat

Hal-hal lain yang menjadi keterkaitan atas dalil dari Duplik Para Tergugat

DALAM REKONVENSIS

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Rekonvensi tidak jelas, Posita dan Petitum tidak sesuai

Bahwa isi dari gugatan rekonvensi dari Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi tidak jelas dan tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum di salah satu sisi menerangkan tidak adanya hak Waris dari para Penggugat/para Tergugat dalam Rekonvensi, disisi lain adanya hak waris yang diperoleh Para Penggugat/Para Tergugat dalam

Halaman 76 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Rekonvensi adalah oleh Bagian 2/6 (Masing masing memperoleh 1/6 Bagian)

2. Jawaban dalam Konvensi sama / tidak berbeda dengan Gugatan Rekonvensi

Bawa apa yang telah diajukan dalam jawaban dalam Konvens hampir sama dengan Gugatan Rekonvensi tidak merubah apapun sesuai ketentuan pasal 132 (1) HIR. " Gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi

Dan gugatan Rekonvensi adalah merupakan gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan

B. Dalam pokok Perkara

1. Para Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi mohon dengan ini apa yang telah diterangkan dan diuraikan termasuk bagian ini;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil kecuali secara tegas dan nyata diakui;
3. Bahwa yang menjadi jawaban dari Para Tergugat dalam Rekonvensi yang dimaksud adalah bagian sebatas rumah yang di taksir secara Subjektif dan tidak berdasar serta tidak memperhatikan kondisi dengan menyatakan Atas 2 rumah yang bergandengan dengan no.12 -13 dengan yang satu bertingkat dan satu tidak (Rumah Tinggal para Penggugat sama dalam satu jalan dan dalam posisi berderetan);

Bahwa taksiran Harga yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi dimana dalam harga ini keduanya ditaksir harga keduanya Rp.2.6 Milyar masing masing adalah 1.3 milyar dan dibagi atas sebagian rumah dengan harga secara subjektif yakni tanpa berdasarkan taksiran harga appraisal, harga NJOP, atau harga

Halaman 77 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



pasaran serta menyamaratakan harga rumah yang bertingkat dengan yang tidak;

4. Bahwa klaim atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi atas poin Posita dan petitum tidak jelas mengada-ada berdasarkan dugaan dan perkiraan yg tidak berdasar hingga menjadi tidak adanya bagian-bagian dan Penggugat dalam Konvensi yang nilainya/atau bagiannya nihil, mohon hal ini untuk menjadi perhatian yang Mulia para Majelis Hakim untuk menolaknya;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 78 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejak awal pendaftaran perkara a quo Penggugat I telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Para Legal **Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA dan Panca Naingolan, S.H., M.H.**, pada Kantor Pengacara **PANCA PARSIHOLAN & PARTNERS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 533/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 30 Juli 2024. Begitu pula Penggugat II telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Para Legal **Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA dan Panca Naingolan, S.H., M.H.**, pada Kantor Pengacara **PANCA PARSIHOLAN & PARTNERS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 533/SK.Kh/2022/PAJU, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sementara itu Para Tergugat sejak awal persidangan telah memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat dan Para Legal **M. Darmawan, S.H. dkk.**, pada Kantor Hukum **Gunawan Darmawan Ocyaviani Candra-Advocates & Counsellors at Law**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 612/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, begitu pula Para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 79 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara yang bernama **Drs. Amri, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024 ternyata upaya mediasi tidak berhasil tanpa kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan Gugatan Harta Wari sebagaimana tertuang pada posita 1 s/d posita 12, yang didasarkan pada ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada huruf (b), *juncto* pasal 171 huruf a, b, c, d dan huruf e, dan pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya selain menjawab atau menanggapi tentang pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat dalam konvensi tidak berdasarkan hukum.

Para Penggugat dalam konvensi tidak mempunyai hubungan waris dengan (alm) XXXXXXXXXXXX, karena tidak mempunyai hubungan darah, oleh sebab itu Para Penggugat dalam konvensi tidak mempunyai

Halaman 80 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



persona standi in judicio untuk meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa dalam posita angka 8 surat gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa setelah Pewaris meninggal dunia yang dalam hal ini (alm) XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXXmeninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- i. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
- ii. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
- iii. Roosmawarny Siregar binti XXXXXXXXXXXXS, (Penggugat II);

Sehingga melalui petitum angka 3 Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Utara menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXXsebagai berikut :

- i. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
- ii. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
- iii. Roosmawarny Siregar binti XXXXXXXXXXXXS, (Penggugat II);

2. Bahwa mengenai siapa yang dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah adalah didasarkan atas ketentuan dalam pasal 171 huruf c KHI, yang menyatakan bahwa : **“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”** ;

3. Bahwa faktanya Para Penggugat sama sekali **tidak mempunyai hubungan darah** dengan (alm) XXXXXXXXXXXX, serta bukan merupakan orang tua dari (alm) XXXXXXXXXXXX, sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakan dan tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX. Karena itu Para Penggugat tidak mempunyai *alas hak (persona standi in judicio)* untuk mengajukan tuntutan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX;



4. Bahwa karena posita angka 8 dan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, *maka sangat patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*;

B. Gugatan Para Penggugat dalam konvensi tidak jelas (Obscuur Libe).

Posita gugatan Para Penggugat dalam konvensi saling bertentangan satu sama lainnya, terutama antara posita angka 9, angka 10 dan angka 11, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita angka 9 Para Penggugat menyatakan telah mencoba menyelesaikan sengketa waris secara baik-baik dengan mengundang 2 (dua) kali secara tertulis kepada Tergugat I, sementara pada posita angka 10 dan angka 11 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mau menanggapi dan tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, serta Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain, padahal Para Penggugat sendiri hanya mengundang Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) tanpa ikut mengundang Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) sebagai istri kedua yang sah dan juga selaku ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX, sedangkan Para Penggugat sendiri telah menarik dan mendudukkan XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat II dalam perkara a quo. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa Para Penggugatlah yang tidak memiliki iktikad baik terkait perkara ini;

2. Bahwa berdasarkan adanya pertentangan antara dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 9, 10 dan 11 tersebut, maka telah memberikan bukti yang tak terbantahkan, bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung kontradiksi diantara dalil gugatannya, tidak jelas dan kabur (obscur libel). Sehingga telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk *menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk*



seluruhnya atau setiadk-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeijke verklaard);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya sebagai berikut :

a. Gugatan tidak berdasarkan hukum.

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dari bagian jawaban Para Tergugat secara nyata dan tegas, kecuali yang diakui Para Penggugat dalam replik ini;
2. Bahwa eksepsi Para Tergugat adalah eksepsi yang hanya bersifat standard dan umum yang biasa dilakukan oleh pihak manapun dalam melakukan pembelaan dan jawabannya tanpa memperhatikan dasar hukum perihal kompetensi, relevansi, dan isi dari materi gugatan;
3. Bahwa terhadap jawaban eksepsi Para Tergugat tersebut di atas adalah salah dan keliru, karena faktanya adanya pembenturan antara posita dan petitum jawaban;
4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sangat jelas jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat adalah salah dan keliru, sehingga Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat, dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

b. Tentang Eksepsi Gugatan Kabur.

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah secara rinci dan benar, sehingga tidak ada kesalahan yang fatal yang bisa membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima, selain itu karenanya atas keberadaan eksepsi tidak perlu dipertimbangkan;
3. Bahwa Penggugat sudah menjelaskan ke dalam gugatan termasuk perihal gugatan diluar materi perkaranya;

Halaman 83 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil atas eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya menolak tegas dalil-dalil replik yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan Para Penggugat tidak mempunyai legal standi in judicio untuk ditetapkan sebagai ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXX.

a. Bahwa Para Penggugat menolak tegas dalil-dalil eksepsi pada huruf a angka 1 s/d angka 4 bagian eksepsi replik Para Penggugat, karena faktanya Para Penggugat sama sekali tidak dapat membantah bahwa senyatanya Para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya telah terbukti secara sah kebenaran dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa tuntutan Para Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXX adalah tidak berdasarkan hukum, karena Para Penggugat tidak mempunyai *legal standi in judicio*;

b. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah cukup dasar dan alasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel), karena posita gugatannya saling bertentangan.

1. Bahwa Para Penggugat menolak tegas dalil-dalil eksepsi pada huruf b angka 1 s/d angka 4 bagian eksepsi replik Para Penggugat, karena faktanya terdapat dalil gugatan Para Penggugat yang saling bertentangan, yaitu posita angka 9, 10, dan 11;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan telah terbukti gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sejak perkara *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara telah memberikan kuasa khusus secara terpisah masing-masing kepada **Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA.**, dan **Panca Nainggolan, S.H., M.H.**, Advokat dan Para Legal pada Kantor Pengacara **PANCA-PARSIHOLAN & PARTNERS**, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Penggugat I Rustam Efendi BinXXXXXXXXXX** telah memberikan kuasa khusus kepada **Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA.**, dan **Panca Nainggolan, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 533/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 30 Juli 2024. Begitu pula **Penggugat II Roosmawarny Siregar BintiXXXXXXXXXXS** telah memberikan kuasa khusus kepada **Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA.**, dan **Panca Nainggolan, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor : 533/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa : “*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*”.

Demikian juga dalam hal yang berkaitan dengan masalah Surat Kuasa Khusus dapat pula diterapkan pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1792 KUHPerdata dijelaskan, bahwa *Pemberian kuasa adalah suatu*

Halaman 85 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa begitu pula menurut pasal 1795 KUHPerdata dijelaskan, bahwa *Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa;*

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus disebutkan bahwa persyaratan pembuatan Surat Kuasa Khusus pada poin 1 huruf a disebutkan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus *dicantumkan dengan jelas* bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk *keperluan tertentu*, misalnya :

a. *Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus tersebut telah dipertegasakan oleh Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2021, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, adalah Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum poin 1 huruf (d) disebutkan sebagai berikut :

1. Tentang Surat Kuasa Khusus yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :

d. *Di dalam Surat Kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, penerima kuasa dan pokok*

Halaman 86 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



sengketa, Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, menegaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat I maupun Kuasa Hukum Penggugat II masing-masing telah melampirkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Advokat dan Berita Aca Sumpah Advokat, sehingga secara formil telah terpenuhi sebagai advokat yang mempunyai *legal standing* untuk bisa bertindak mewakili kliennya sebagai pemberi kuasa, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi persyaratan formil tersebut, surat kuasa khusus juga harus menyebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, penerima kuasa dan pokok sengketa yang disengketakan para pihak yang dalam perkara a quo adalah sengketa harta waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat I XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX, selaku Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H., Advokat dan Para Legal bertanggung 29 Juli 2024 pada halaman pertama baris ke-16 (enam belas) dari atas, disebutkan :

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Penggugat I** atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai **Penggugat II** atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti

Halaman 87 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxdan (alm) Xxxxxxxxxxxxx Bin T Xxxxxxxxxxxxxkepada Ahli Waris Xxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxx Tergugat I dan Siti Asiah Binti Hamid Tergugat II di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa begitu pula di dalam surat kuasa yang dibuat Penggugat II Roosmawarny Siregar Binti XxxxxxxxxxxxxS kepada Penerima Kuasa Gunvenus Atmaja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H., Advokat dan Para Legal bertanggal 29 Juli 2024 pada halaman pertama baris ke-16 (enam belas) dari atas, disebutkan :

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Penggugat II** atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XxxxxxxxxxxxxBinti Xxxxxxxxxxxxxuntuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai **Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XxxxxxxxxxxxxBinti Xxxxxxxxxxxxxdan (alm) Xxxxxxxxxxxxx Bin T Xxxxxxxxxxxxxkepada Ahli Waris Siti Asiah Binti Hamid selaku Tergugat I dan Teuku Xxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxx selaku Tergugat II di Pengadilan Agama Jakarta Utara;**

Menimbang, bahwa dari surat kuasa khusus yang dibuat oleh **Penggugat I XxxxxxxxxxxxxBin BDG Manjadi Harahap** kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H. tersebut di atas ternyata tidak jelas, kabur, dan mengandung cacat formil. Hal ini bisa dipahami dari kalimat sebagai berikut :

"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat I atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XxxxxxxxxxxxxBinti Xxxxxxxxxxxxxuntuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XxxxxxxxxxxxxBinti Xxxxxxxxxxxxxdan (alm) Xxxxxxxxxxxxx Bin T. Xxxxxxxxxxxxxkepada Ahli Waris Siti Asiah Binti Hamid selaku Tergugat I dan Teuku Xxxxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxxx selaku Tergugat II di Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 88 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Utara". Ketidakjelasan surat kuasa khusus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan **Kuasa Hukum selain mewakili sebagai Penggugat I, juga mewakili sebagai Penggugat II**, padahal surat kuasa khusus tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I XXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXX selaku Pemberi Kuasa dengan mewakilkan kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H. M.H., sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan Penggugat I atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXXdi Pengadilan Agama Jakarta Utara, **tidak mencakup untuk mewakili Penggugat II**. Sehingga cukup jelas bahwa surat kuasa khusus tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil. Oleh karena itu sepatutnya surat kuasa khusus secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Bahwa pihak Penggugat I XXXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXXX selaku Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H. M.H., sebagai Penerima Kuasa, tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak lawan in casu pihak Tergugat secara jelas dan tegas, padahal semestinya yang namanya surat kuasa khusus harus bersifat khusus, jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Hal ini semakin nyata bahwa surat kuasa khusus tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil. Dengan demikian secara hukum surat kuasa khusus harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Bahwa begitu pula tentang kepentingan atau urusan yang diwakilkan Penggugat I XXXXXXXXXXXXXBin BDG Manjadi Harahap kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H. juga terbatas hanya **atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti Rustam**

Halaman 89 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Efendi Harahap, dan tidak mencakup bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXX, padahal di dalam Gugatan Harta Waris yang diajukan Para Penggugat mencakup Harta Waris dari warisan (alm) Teuku Armansya. Dengan demikian berarti tindakan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum yang mewakili Penggugat I telah melampaui wewenangnya. Sehingga surat kuasa khusus menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

4. Bahwa selain itu, dalam surat kuasa khusus tersebut ternyata ada juga disebutkan Kuasa Hukum mewakili sebagai Penggugat II tidak hanya atas Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXsaja, tapi juga Hak Waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. Abbas, padahal dalam surat kuasa khusus a quo, Penggugat II tidak memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H., serta tidak menandatangani. Lagi pula Penggugat II bukan ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXX. Hal ini nampak dari kalimat “... **untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXX...**”

Sedangkan dalam perkara a quo faktanya masih terdapat harta yang menjadi milik (alm) XXXXXXXXXXXX sebagai bagian dari harta bersama miliknya yang diperoleh selama masa perkawinan antara (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. Abbas, yang tidak dapat dibagi waris oleh Penggugat I dan Penggugat II. Karena selama ini harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara (alm) XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX sampai (alm) XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015. Sehingga seharusnya Penggugat I bisa membedakan mana harta yang menjadi milik (alm) XXXXXXXXXXXXyang dapat di bagi waris oleh Penggugat I (Rustam Efendi Harahap), Penggugat



II (Roosmawarny Siregar), dan Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) sebagai ahli waris dari (alm) Ririana Harahap, dan mana harta yang menjadi milik (alm) XXXXXXXXXXXX yang tidak dapat dibagi waris oleh Penggugat I dan Penggugat II. Selain itu dengan kedudukan Kuasa Hukum dalam surat kuasa khusus ini yang juga mewakili sebagai Penggugat II, sedangkan dalam surat kuasa khusus hanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I, maka berarti Kuasa hukum telah bertindak melampaui kewenangannya sebagai Kuasa Hukum Penggugat I. Dengan demikian semakin nyata bahwa surat kuasa tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

5. Bahwa Penggugat I dalam mencantumkan identitas pihak lawan *in casu* Tergugat I XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan Tergugat II Siti Asiah Binti Hamid tidak secara lengkap dan terperinci, padahal surat kuasa khusus ini sebagai pintu masuk untuk membuat surat gugatan, sementara identitas pihak Tergugat I dan Tergugat II di surat gugatan Harta Waris ditulis secara lengkap. Sehingga antara surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat I kepada Kuasa Hukum dengan surat Gugatan Harta Waris yang dibuat oleh Para Penggugat tidak sejalan dengan surat kuasa khusus, sehingga mengakibatkan surat kuasa khusus tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil. Karena itu surat kuasa khusus secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat I XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H. tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil. Karena itu sudah sepatutnya surat kuasa khusus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*);

Halaman 91 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa begitu pula surat kuasa khusus yang dibuat oleh **Penggugat II** Roosmawarny Siregar Binti XXXXXXXXXXXXS kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H. tersebut di atas juga tidak jelas, kabur, dan mengandung cacat formil. Hal ini bisa dicermati dari kalimat sebagai berikut : **“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXuntuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T XXXXXXXXXXXXkepada Ahl Waris Siti Asiah Binti Hamid selaku Tergugat I dan Teuku XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX selaku Tergugat II di Pengadilan Agama Jakarta”**. Ketidakjelasan surat kuasa khusus tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut disatu sisi kedudukan **Kuasa Hukum mewakili sebagai Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti Rustam Efendi Harahap**, namun disisi lain Kuasa Hukum juga **mewakili sebagai Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T Abbas**. Sehingga hal ini menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan, apakah yang diwakilkan oleh Penggugat II kepada Kuasa Hukum itu hanya yang berkaitan dengan Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXsaja, ataukah termasuk juga Hak Waris dari warisan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. Abbas. Jika demikian yang dikehendaki, lalu apa hubungan hukum antara Penggugat II dengan (alm) XXXXXXXXXXXX selain sebagai hubungan mertua dan anak menantu, padahal Penggugat II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan perkawian dengan (alm) XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian surat kuasa khusus menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, sehingga sudah

Halaman 92 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



sepatutnya surat kuasa khusus harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Bahwa selain itu dalam perkara a quo faktanya masih terdapat harta yang menjadi hak milik (alm) XXXXXXXXXXXX sebagai bagian dari harta bersama miliknya yang diperoleh selama masa perkawinan antara (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. Abbas, yang tidak dapat dibagi waris oleh Penggugat I dan Penggugat II. Karena selama ini harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara (alm) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX sampai (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015. Semestinya Penggugat II harus bisa membedakan mana harta yang menjadi milik (alm) XXXXXXXXXXXX yang dapat di bagi waris oleh Penggugat I (Rustam Efendi Harahap), Penggugat II (Roosmawarny Siregar), dan Tergugat I (XXXXXXXXXX) sebagai ahli waris dari (alm) Ririana Harahap, dan mana harta yang menjadi milik (alm) XXXXXXXXXXXX yang tidak dapat dibagi waris oleh Penggugat I dan Penggugat II. Sehingga surat kuasa khusus menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, karena itu secara hukum surat kuasa khusus harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Bahwa dalam surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat II Roosmawany Siregar Binti XXXXXXXXXXXXS selaku Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H. M.H., sebagai Penerima Kuasa dalam mewakili Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (almh) XXXXXXXXXXXX tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak lawan *in casu* pihak Tergugat secara jelas dan tegas, padahal semestinya harus disebutkan secara jelas dan tegas siapa sebenarnya yang menjadi pihak lawan menurut hukum. Karena hal ini akan berpengaruh dalam penyusunan dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek harta waris. Kecuali hanya dalam mewakili

Halaman 93 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Penggugat II atas bagian Hak Waris dari warisan (almh) Xxxxxxxxxxxdan (alm) Xxxxxxxxxxx, Penggugat II menyebutkan pihak lawan in casu pihak Tergugat adalah Siti Asiah Binti Hamid selaku Tergugat I dan Teuku Xxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxx selaku Tergugat II. Sehingga surat kuasa khusus menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, karena itu secara hukum surat kuasa khusus harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Bahwa Penggugat II dalam mencantumkan identitas pihak lawan in casu Tergugat I Siti Asiah Binti Hamid dan Tergugat II Xxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxx tidak secara lengkap dan terperinci, padahal surat kuasa khusus ini sebagai pintu masuk untuk membuat surat gugatan, sementara identitas pihak Tergugat I dan Tergugat II di dalam surat gugatan Harta Waris ditulis secara lengkap. Sehingga antara surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat II kepada Kuasa Hukum dengan surat Gugatan Harta Waris yang dibuat oleh Para Penggugat tidak sejalan dengan surat kuasa khusus, sehingga mengakibatkan surat kuasa khusus tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil. Karena itu surat kuasa khusus secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat I XxxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxx kepada Kuasa Hukum Gunvenus Atmadja, S.H., M.H., CLA dan Panca Nainggolan, S.H., M.H. tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil. Karena itu sudah sepatutnya surat kuasa khusus harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam pembuatan surat kuasa khusus bila Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum yang sama, maka

Halaman 94 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



cukup dibuat dalam satu surat kuasa khusus saja yang di dalamnya disebutkan identitas Penggugat I dan Penggugat II. Kemudian diuraikan secara jelas dan tegas kepentingan apa saja yang diberikan Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum selaku Penerima Kuasa, in casu untuk kepentingan pembagian harta bersama dan hak waris. Sehingga nampak jelas bahwa yang diwakilkan Para Penggugat kepada Kuasa Hukum adalah untuk kepentingan pembagian harta bersama dan harta waris atas nama (alm) XXXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXXX. Begitu pula dengan pihak lawan in casu pihak Tergugat, harus disebutkan dengan jelas dan tegas hubungan hukumnya antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, jangan sampai terjadi tumpang tindih yang berakibat akan mengalami kesulitan dalam penyusunan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa mengingat pokok sengketa yang disengketakan dalam perkara a quo terdiri dari perkara pembagian harta bersama dan pembagian harta warisan, yang tentu saja masing-masing dapat berdiri sendiri dengan pihak lawan yang berbeda. Meski demikian hal itu bisa digabung dengan formulasi surat kuasa khusus harus menyebutkan secara jelas, tegas dan terperinci;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada **M. Darmawan, S.H., dkk.**, Para Advokat dan Para Legal pada Kantor Hukum **Gunawan Darmawan Octavian Candra-Advocates & Counsellors at Law**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, yang telah terdaftar dengan register Nomor : 612/SK.KH/2024/PA.JU, tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Tergugat selaku Pemberi Kuasa kepada Para Advokat selaku Penerima Kuasa tidak menyebutkan pihak lawan sebagai Para Penggugat, kecuali hanya menyebut selaku Penggugat,

Halaman 95 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



dan tidak pula menyebutkan materi pokok perkara yang disengketakan berupa Gugatan Harta Waris, kecuali hanya menyebutkan kompetensi relatif, yakni Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun karena Surat Kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas nomor perkaranya, yakni perkara Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU, maka hal ini tidak berakibat Surat Kuasa menjadi cacat formil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 K/Sip/1973, tanggal 31 Januari 1975, yang menyatakan : *"surat kuasa yang diberikan dengan menunjuk kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses pemeriksaannya di Pengadilan, meskipun tidak disebut pihak-pihak di dalamnya, dianggap sah dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 123 HIR;*

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Para Advokat dan Para Legal selaku Penerima Kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat, dan Berita Acara Sumpah advokat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Tergugat secara hukum telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga pihak Kuasa Hukum telah memiliki *legal standing* untuk mewakili pihak Para Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat tentang eksepsi, replik Para Penggugat dan duplik Para Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat telah diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 136 HIR, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya tersebut merupakan *eksepsi prosesual (Processuele Exceptie)* diluar eksepsi kompetensi, baik

Halaman 96 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 136 HIR, Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

A. Eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana pada posita angka 8, telah mendalilkan bahwa setelah Pewaris meninggal dunia yang dalam hal ini (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T XXXXXXXXXXXXmeninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
2. XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
3. Roosmawarny Siregar Binti XXXXXXXXXXXXS (Penggugat II);

Sehingga melalui petitum angka 3 Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXXsebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
2. XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
3. Roosmawarny Siregar binti XXXXXXXXXXXXS, (Penggugat II);

Dan hal ini yang menjadi dasar dari alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Halaman 97 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa : **“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”**

Menimbang, bahwa sementara itu dalam ketentuan pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan sebagai berikut :

(1). *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. **Menurut hubungan darah :**

- *Golongan laki-laki terdiri dari :*

Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- *Golongan perempuan terdiri dari :*

Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. **Menurut hubungan perkawinan** terdiri dari : *duda atau janda.*

(2). *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Sedangkan dalam perkara ini sudah jelas dan nyata bahwa Para Penggugat bukan hanya *tidak mempunyai hubungan darah* dengan (alm) XXXXXXXXXXXX, akan tetapi juga *tidak mempunyai hubungan perkawinan* dengan (alm) XXXXXXXXXXXX, dan hanya mempunyai hubungan darah dengan (alm) Ririana Harahap, yaitu sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. Abbas, maka dengan demikian secara hukum Para Penggugat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX, karena tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal 171 huruf c dan pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi



Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dapat dikabulkan. Sehingga gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 dan petita angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B.Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 9 surat gugatan menyatakan telah mencoba menyelesaikan sengketa waris secara baik-baik dengan mengundang Tergugat I secara tertulis sebanyak 2 (dua), sementara pada posita angka 10 dan angka 11 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mau menanggapi dan tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, serta Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain. Bagaimana mungkin Para Penggugat bisa menyatakan hal demikian, jika Para Penggugat sendiri pada posita angka 9 menyatakan hanya mengundang Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) tanpa mengundang Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) sebagai istri kedua yang sah dan juga selaku ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX, padahal Para Penggugat telah menarik dan mendudukan XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata bahwa antara posita angka 9, angka 10 dan angka 11 saling bertentangan satu sama lain. Disatu sisi Para Penggugat mengharapkan penyelesaian perkara a quo dapat dilakukan secara kekeluarga dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Namun disisi lain dalam kenyataannya Para Penggugat tidak pernah melibatkan Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) selaku istri kedua yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX, serta sebagai ahli waris dari (alm)



Xxxxxxxxxxxx untuk diajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah ini. Sedangkan Para Penggugat telah melibatkan istri kedua dari (alm) Xxxxxxxxxxxx, yang bernama Xxxxxxxxxxxx dengan mendudukkannya sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscur libel) cukup beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan. Sehingga gugatan Para Penggugat pada posita angka 9, angka 10 dan angka 11 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil, alasan dan argumen yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan terbukti kebenarannya, dengan penjelasan sebagai berikut :

C. Fakta Hukum mengenai Pewaris

1. Bahwa Xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Para Penggugat;
2. Bahwa Xxxxxxxxxxxx telah menikah dengan Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Juni 1995;
3. Bahwa dari pernikahan Xxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxx dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015;
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Xxxxxxxxxxxx menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Xxxxxxxxxxxx, dan tidak mempunyai anak;
6. Bahwa Xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024;

Halaman 100 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 174 ayat (2) bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu dan Duda/Suami atau Janda/Istri;

D. Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan (alm) XXXXXXXXXXXX merupakan ahli waris yang sah dari (almh) Ririana Harahap.

1. Bahwa tidak benar posita angka 8 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia hanya meninggalkan Para Penggugat sebagai orang tuanya, dan XXXXXXXXXXXX sebagai anaknya;
2. Faktanya pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 juga meninggalkan suaminya yang saat itu masih hidup bernama XXXXXXXXXXXX. Sehingga berdasarkan pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 KHI, maka ahli waris yang sah dari (almh) XXXXXXXXXXXX pada saat itu adalah :

II.1. XXXXXXXXXXXX
(Tergugat I) selaku anak;

II.2. Para Penggugat, selaku orang tua (Ayah dan IBU);

II.3. XXXXXXXXXXXX, selaku suami;

E. Para Penggugat bukan ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXX.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita angka 8 jo. Petitum angka 3 gugatan Para Penggugat sepanjang dimaknai sebagai permintaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita angka 7 jo. Petitum angka 4 dan 5 gugatan Para Penggugat sepanjang dimaknai

Halaman 101 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



sebagai permintaan Para Penggugat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan (alm) XXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c jo pasal 174 KHI, bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris sepanjang memiliki hubungan darah dengan Pewaris, dan faktanya Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat menjadi ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX, Sehingga gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 dan angka 8, serta petitum angka 3, 4 dan 5 harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

F. Fakta Hukum mengenai harta yang ditinggalkan.

1. Bahwa terhadap dalil posita angka 7 gugatan Para Penggugat tersebut di atas terkait harta bersama (alm) XXXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX, maka Para Tergugat menyampaikan fakta sebagai berikut :

Terkait 1 (satu) unit mobil minibus

Bahwa pada saat mediasi Para Tergugat menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil minibus tidak pernah diketahui dan tidak ada pada Para Tergugat, sehingga posita angka 7.5 harus dinyatakan ditolak;

Terkait 2 (dua) unit Ruko Cikarang Commercial Center.

Bahwa pada saat (almh) XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015, terhadap 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXXX, belum menjadi harta yang dimiliki secara penuh oleh (almh) XXXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX, karena 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXXX tersebut dibeli dengan menggunakan pinjaman uang di bank (Hutang), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutang kepada PT Bank Panin Tbk. (Bank Panin), sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, dan baru dilunasi oleh XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 Mei 2020 (vide Surat Keterangan Bank No. 0129/JPZ-

Halaman 102 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



CPO/EXT/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Bank Panin);

b. Hutang kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, dan baru dilunasi oleh XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 September 2021 (sebagaimana Surat Keterangan Lunas Kredit No. 085/CIK-CIB/IX/2021, tanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Bank BJB);

Oleh karena itu terhadap 2 (dua) unit Ruko di Cikarang Commercial Center belum dapat dinyatakan sebagai harta yang dimiliki penuh oleh (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX. Sementara Para Penggugat tidak pernah ikut serta menyelesaikan hutang asat 2 (dua) unit ruko tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf e KHI, maka posita angka 7.4 harus ditolak untuk seluruhnya;

Terkait saham PT. XXXXXXXXXXXX

a. Bahwa PT XXXXXXXXXXXX didirikan pada tanggal 23 Januari 2003 dengan modal dasar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham dan masing-masing bernilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun modal yang telah ditempatkan (modal ditempatkan) dan telah disetorkan penuh (modal disetor) pada PT XXXXXXXXXXXX oleh para pendirinya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat Konvensi, seluruh modal yang digunakan untuk mendirikan PT XXXXXXXXXXXX adalah bersumber dari uang pensiun dini (alm) XXXXXXXXXXXX dari perusahaan sebelumnya (alm) XXXXXXXXXXXX bekerja. Hanya saja untuk keperluan mendirikan PT XXXXXXXXXXXX tersebut (alm) XXXXXXXXXXXX menggunakan nama Penggugat II

Halaman 103 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Konvensi dan nama (almh) XXXXXXXXXXXX sebagai salah satu pemegang sahamnya.

c. Bahwa faktanya, komposisi pemegang saham PT XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Risalah Rapat tanggal 31 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- 1). (alm) XXXXXXXXXXXX selaku pemegang 380 (tiga ratus delapan puluh) lembar saham atau sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 2). AIYUB selaku pemegang 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Bahwa komposisi pemegang saham terjadi perubahan kembali dan disahkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Maret 2017 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- 1). (alm) XXXXXXXXXXXX selaku pemegang 220 (dua ratus dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); dan
- 2). Tergugat I Konvensi selaku pemegang 180 (seratus delapan puluh) lembar saham atau sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

e. Bahwa hingga saat ini jumlah modal ditempatkan dan modal disetor atau jumlah keseluruhan nilai saham pada PT XXXXXXXXXXXX tetap sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa, dengan demikian faktanya, pada saat (almh) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia (pada tanggal 14 Januari 2015) tidak ada lagi saham Penggugat II Konvensi ataupun saham (almh) XXXXXXXXXXXX pada PT XXXXXXXXXXXX, sedangkan saham yang tercatat atas nama (alm) XXXXXXXXXXXX adalah sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa, sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 431 K/AG/2007 telah disebutkan bahwa,

Halaman 104 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



kedudukan saham atas nama dalam perseroan terbatas **bukan sebagai harta bersama** dalam perkawinan. Oleh karenanya, posita angka 7.3. gugatannya Para Penggugat mengenai saham PT XXXXXXXXXXXX a-quo harus **ditolak untuk seluruhnya**;

2. Bahwa, mengenai harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 96 dan Pasal 97 KHI, dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, maka masing-masing suami/istri mendapatkan separuh (1/2 bagian) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Begitu pula, jika perkawinan putus karena cerai mati maka separuh (1/2 bagian) harta bersama itu menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Berdasarkan ketentuan hukum terkait harta bersama (gono gini) tersebut di atas, sudah jelas dan terang disebutkan bahwa, **suami / istri yang hidup lebih lama mendapatkan separuh (1/2 bagian) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan**. Dengan demikian, harta bersama yang menjadi bagian harta warisan dari suami/istri yang meninggal dunia adalah separuh (1/2 bagian) dari harta bersama.

3. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menjelaskan bahwa, **Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk** keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), **pembayaran hutang** dan pemberian untuk kerabat.

Bahwa, Pasal 171 huruf e KHI, tegas menyatakan bahwa harta warisan suami/istri yang meninggal dunia bukan seluruh harta bersama, melainkan hanyalah sebagian dari harta bersama tersebut, dimana menurut Pasal 96 KHI yaitu **separuh (1/2 bagian) harta bersama**.

Halaman 105 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



G. Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan (almh) XXXXXXXXXXXXdengan (alm) XXXXXXXXXXXX yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

1. Bahwa Para Penggugat menolak tegas posita angka 7 jo. petitum angka 4 gugatan Para Penggugat, karena berdasarkan sepanjang dimaknai sebagai permintaan untuk ditetapkan seluruh harta bersama (almh) XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat Konvensi, tanpa terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama antara (almh) XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan Pasal 96 KHI.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 96 KHI maka **harta bersama yang menjadi bagian (almh) XXXXXXXXXXXX adalah separuh (1/2 bagian)**. Sehingga selanjutnya bagian harta bersama ini menurut pasal 171 huruf e KHI menjadi harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX yang dapat dibagikan kepada ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXX. Sedangkan separuh (1/2 bagian) harta bersama yang lainnya menjadi bagian (alm) XXXXXXXXXXXX, dan tidak dapat menjadi harta warisan yang dapat dibagikan kepada Para Penggugat, mengingat Para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari (alm) Teuku Armansya.

H. Bagian waris Para Penggugat telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015.

1. Bahwa Para Penggugat menolak degan tegas posita angka 9, 10, dan 11 serta petitum angka 3, 4, 5, dan 6 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Para Penggugat belum menerima bagian warisnya;
2. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat, pada saat (almh) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015, maka (alm) XXXXXXXXXXXX telah membayarkan bagian hak waris Para Penggugat tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta



rupiah) yang disetorkan (alm) XXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat I melalui rekening Penggugat I Konvensi pada tanggal 05 Februari 2015;

3. Bahwa pembayaran sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah memenuhi bagian waris Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Sesuai ketentuan Pasal 177 dan Pasal 178 KHI, Para Penggugat mendapat bagian waris **masing-masing 1/6 (seperenam) bagian** dari harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX atau **seluruhnya 2/6 (dua perenam) bagian**;

b. Sesuai ketentuan Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI, harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX yang bersumber dari harta bersama dalam perkawinan (almh) XXXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXXX adalah **separuh (1/2 bagian) dari harta bersama** tersebut;

c. Bahwa, 2 (dua) unit Rumah di Jl. Bandar II *in casu* No. 12 dan No. 13 di perkirakan harga jualnya saat ini di **tahun 2024** adalah sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah), maka harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXXX adalah separuh (1/2 bagian) yaitu sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

d. Bahwa, 2/6 (dua per enam) bagian dari Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp 433.333.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). MOHON DICATAT, nilai ini adalah menggunakan nilai perkiraan di tahun 2024 sehingga dapat diperkirakan bahwa nilai di tahun 2015 atau 9 (sembilan) tahun yang lalu adalah jauh dibawah nilai perkiraan tahun 2024 ini;

e. Bahwa, sebagaimana Para Tergugat kemukakan di atas bahwa :

Halaman 107 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



(1). 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX belum dapat diperhitungkan sebagai harta penuh yang dimiliki oleh (alm) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX karena masih ada hutang yang belum dibayar lunas. Sehingga untuk memiliki 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX tersebut secara penuh perlu dilakukan pelunasan hutang terlebih dahulu dan dalam hal ini Para Penggugat Konvensi tidak ikut serta melunasi hutang tersebut, dimana hutang itu baru dapat dilunasi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX lebih kurang setelah lebih dari 5 (lima) tahun meninggalnya (alm) XXXXXXXXXXXX, yaitu masing-masing pada tanggal 27 Mei 2020 dan 29 September 2021. Bahwa, namun - *quod non* - apabila 2 (dua) unit XXXXXXXXXXXX ini akan tetap diperhitungkan, maka bagian hutang pokok yang sudah terbayarkan pada saat meninggalnya (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015 diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka separuhnya (1/2 bagian) adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

(2). Bahwa, saham PT XXXXXXXXXXXX pada tahun 2013 atau sebelum meninggalnya (alm) XXXXXXXXXXXX sudah tidak dimiliki oleh (alm) XXXXXXXXXXXX melainkan dimiliki oleh (alm) XXXXXXXXXXXX dan AIYUB. Bahwa, namun - *quod non* - apabila saham PT XXXXXXXXXXXX ini tetap akan diperhitungkan, maka kepemilikan saham yang tercatat atas nama (alm) XXXXXXXXXXXX pada PT XXXXXXXXXXXX pada kurun waktu tahun 2013 s.d. 2017 adalah sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), maka separuh (1/2 bagian) yaitu sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

f. Bahwa, - *quod non* - jika separuh (1/2 bagian) rumah atau Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), ditambah separuh (1/2 bagian) pembayaran hutang atas



XXXXXXXXXXXX atau Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah separuh (1/2 bagian) saham PT XXXXXXXXXXXXX atau Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) *in casu* seluruhnya sebesar Rp1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah), maka 2/6 (dua per enam) bagian dari Rp 1.645.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sebesar Rp 548.333.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa, dengan demikian maka pembayaran Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX kepada Para Penggugat Konvensi pada tanggal 05 Februari 2015 telah memenuhi 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi terhadap harta waris (almh) XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa, mengenai telah dilakukannya pembayaran atas 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 Penggugat I Konvensi telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12, yang sebelumnya tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXX, dilakukan balik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat I Konvensi).

Bahwa, perbuatan Penggugat I Konvensi tersebut memberikan bukti bahwa, apabila pada waktu itu, belum terjadi pembagian waris kepada Para Penggugat Konvensi - *quod non* - maka tentunya Para Penggugat Konvensi (khususnya Penggugat I Konvensi) juga akan mencantumkan nama Para Penggugat Konvensi dalam SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut. Bahwa, disamping itu, faktanya, fisik dokumen asli

Halaman 109 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut, baru diserahkan oleh Penggugat I Konvensi kepada XXXXXXXXXXXX sekitar tanggal 26 Februari 2024, dimana bersamaan Para Penggugat Konvensi menarik kembali kendaraan/mobil merk honda Brio dari Tergugat I KONvensi. (red: mobil Brio ini semula dihadiahkan oleh Para Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi, namun kemudian diambil/ditarik kembali oleh Para Penggugat Konvensi dan baru diserahkan kembali kepada Tergugat I Konvensi pada tanggal 14 Oktober 2024).

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam pemahaman Para Tergugat **tidak ada lagi bagian waris yang harus dibagikan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada waktu itu kepada Para Penggugat. Hal mana terbukti dengan tidak adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada (alm) XXXXXXXXXXXX selama hidupnya atau lebih dari 9 (sembilan) tahun setelah Para Penggugat menerima pembayaran bagian waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015.**

Oleh sebab itu, terbukti, Para Penggugat sudah tidak memiliki *legal standi in judicio* lagi untuk mengajukan gugatan *a-quo* dan karenanya cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

I. Tentang Sita Harta Bersama.

4. Bahwa Para Tergugat menolak tegas posita angka 11 dan petitum angka 7, dan merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali. Karena Para Penggugat sudah menerima pembayaran 2/6 (dua per enam) bagian warisnya dari (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat I;
5. Bahwa faktanya tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya perbuatan pengalihan atau upaya penggelapan atas harta

Halaman 110 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



warisan (alm) sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, maka telah cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak *petitum* angka 7 atau dikesampingkan untuk seluruhnya;

6. Bahwa selain itu menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, romawi II, huruf B, butir ab, yang mengatur mengenai Sita Harta Bersama telah menjelaskan bahwa, sita harta bersama (sita marital) adalah sita terhadap harta perkawinan yang dimohonkan oleh pihak isteri atau suami sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan adanya gugatan perceraian, atau bilaman suami/istri melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama. Oleh karenanya cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk menolak *petitum* angka 7 Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

J. Tentang Dwangsom (Uang Paksa).

7. Bahwa Para Tergugat menolak tegas *petitum* posita angka 12 jo *petitum* angka 8 gugatan Para Penggugat, karena faktanya bagian waris Para Penggugat sudah dibayarkan lunas oleh (alm) XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus uta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat I pada taggal 05 Februari 2015;

8. Bahwa selain itu, harta waris yang dipermasalahkan Para Penggugat Konvensi dalam Gugatannya tersebut, senyatanya merupakan barang tidak bergerak yang untuk pembagian warisnya perlu dilakukan penjualan atau proses likuidasi terlebih dahulu, dimana pada *petitum* angka 6 Gugatannya Para Penggugat Konvensi telah menuntut pembagian harta warisan itu diserahkan kepadanya;

9. Bahwa yang dimaksud *petitum* angka 6 gugatan Para Penggugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang yang menjadi bagian hak waris Para Penggugat yang harus Para Tergugat Konvensi serahkan kepada Para Penggugat Konvensi *in*

Halaman 111 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



casu 2/6 (dua per enam) bagian dari harta warisan (alm) XXXXXXXXXXXXX, maka berlakulah ketentuan Pasal 606a RV yang menyatakan, hukuman uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat ditentukan sepanjang suatu keputusan hakim tidak mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Namun jika yang dimaksud Para Penggugat adalah penyerahan fisik dari harta waris berupa rumah atau ruko, maka hal itu perlu untuk ditolak karena dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas rincian barang yang menjadi haknya dan diminta oleh Para Penggugat itu. Sedangkan, untuk pembagian waris yang tidak dilaksanakan oleh para pihak berperkara secara sukarela maka dapat dilakukan dengan cara memohon pelaksanaannya (eksekusi) ke Pengadilan vide Pasal 196 HIR. Sehingga jelas tidak ada dasar hukum yang dapat diberlakukan oleh Para Penggugat terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a-quo*. Sehingga sudah seharusnya posita angka 12 jo petitum angka 8 harus ditolak seluruhnya;

K. Tentang Biaya Perkara.

Bahwa Para Tergugat menolak tegas petitum angka 9 gugatan Para Penggugat, karena faktanya Para Penggugat sama sekali tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga tuntutan biaya perkara yang diajukan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak serta dikesampingkan. Dan sudah seharusnya biaya perkara *a quo* dibebankan dan ditanggung oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Para Tergugat kecuali apa yang dengan tegas dan nyata Penggugat akui dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa perihal Transfer uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Para Tergugat kepada Pengggugat I dianggap merupakan pembagian warisan untuk Para Penggugat adalah merupakan pembagian



warisan padahal dalam hal ini belum ada pembagian Warisan yang bersifat Penetapan;

2. Bahwa uang tersebut di atas adalah merupakan hutang dari (alm) XXXXXXXXXXXX yang dibayarkan kepada Penggugat I, oleh karenanya Pernyataan dan keterangan Para Tergugat yang diakui sebagai Pembayaran atas bagian warisan haruslah dikesampingkan dan ditolak:

3. Bahwa selain itu perihal atas Pendirian PT XXXXXXXXXXXX dan saham atas nama Keluarga Para Penggugat dengan mengenai adanya Hasil usaha/Laba Perusahaan tidak pernah diberikan kepada pemegang Saham yang dalam hal ini Keluarga sedarah dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXPenggugat serta tidak pernah ada laporannya;

4. Bahwa dalam keterangan jawaban dari Para Tergugat semata –mata adalah keberadaan Saham, padahal yang dituntut adalah menyangkut asset PT. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Desember 2023 dengan alasan :

“pada saat (alm) XXXXXXXXXXXXmeninggal yaitu pada Januari 2015 hak Penggugat II dan keluarga sejak dan masa itu sudah ada di PT. XXXXXXXXXXXX namun Para Tergugat sudah ada namun seakan akan Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak memberi tahunya sampai dengan saat ini”;

5. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak pernah memberikan laporan perubahan susunan pemegang saham atau memberikan laporan keuangan yang mencantumkan asset perusahaan berupa uang kas, uang di bank, piutang perusahaan, alat-alat kantor, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan hutang perusahaan, oleh karena itu mohon agar para Tergugat menyiapkan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan waris;

6. Apabila Tergugat dengan alasan yang meyakinkan mohon dengan pertimbangannya kepada Majelis Hakim dapat memberikan rekomendasi untuk meminta kepada Ditjen Pajak yang digunakan PT. Seetabola sebagai Lampiran dari SPT tahunan PT.XXXXXXXXXX;

Halaman 113 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



7. Bahwa termasuk juga perihal keberadaan 2 (dua) Ruko di cikarang sesuai dalam gugatan aquo dinyatakan tidak adanya bagian waris untuk Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang nyata nyata dari pembeliannya adalah inisiatip Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang dalam hal ini tidak diakui perihal adanya bagian harta Waris dari Ibu XXXXXXXXXXXX termasuk tidak pernah dibagikannya hasil dari penyewaan atas 2 (dua) Ruko di maksud serta tidak diketahuui laporannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan dan argumen yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diketahui Para Penggugat, bahwa (almh) XXXXXXXXXXXX telah melakukan penjualan seluruh saham miliknya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar saham atau sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) di PT XXXXXXXXXXXX kepada (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 31 Januari 2013. Dengan telah dilakukan jual beli atas saham (almh) XXXXXXXXXXXX tersebut di atas, maka segala hak dan kewajiban (almh) XXXXXXXXXXXX di PT XXXXXXXXXXXX demi hukum berakhir dan beralih kepada (alm) XXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu, maka yang berhak atas harta waris (alm) XXXXXXXXXXXX atas PT XXXXXXXXXXXX adalah hanya Para Tergugat. Dengan demikian adalah beralasan hukum jika dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkait permasalahan kepemilikan saham-saham di PT XXXXXXXXXXXX dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil angka 7 dalam pokok perkara Repilik Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Kantor Pajak melakukan pemeriksaan keuangan atas PT XXXXXXXXXXXX.

Permohonan yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut di atas, selain tidak berdasarkan hukum, juga karena Para Penggugat bukanlah merupakan Pemegang Saham maupun sebagai Pengurus/Dewan

Halaman 114 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris/Direksi pada PT XXXXXXXXXXXX, dan permasalahan dalam perkara a-quo bukanlah terkait dengan sengketa perpajakan, tetapi terkait permasalahan hak waris. Oleh sebab itu adalah beralasan hukum jika dalil Replik Para Penggugat terkait permohonan pemeriksaan oleh Kantor Pajak atas PT XXXXXXXXXXXX dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil angka 8 dalam pokok perkara Replik Para Penggugat, karena senyatanya posisi Xxxxxxxxxxxx pada saat (almh) Xxxxxxxxxxxmeninggal dunia, masih dalam keadaan terhutang dan belum menjadi harta yang dimiliki secara penuh oleh (almh) Xxxxxxxxxxxx. Bahwa, faktanya Para Penggugat tidak ikutserta membayar utang tersebut. Sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak dalil Para Penggugat a-quo untuk seluruhnya.
4. Bahwa faktanya Para Penggugat sama sekali tidak membantah dalil jawaban Para Tergugat, dimana Para Penggugat adalah orang tua dari (almh) Xxxxxxxxxxxx, sehingga Para Penggugat hanya dapat menjadi ahli waris dari (almh) Xxxxxxxxxxxx, dan Para Penggugat tidak dapat menjadi ahli waris dari (alm) Xxxxxxxxxxxx.
Bahwa, karena (almh) Xxxxxxxxxxxmeninggal dunia lebih dahulu dari suaminya (euku Armansyah), maka Xxxxxxxxxxxx adalah juga ahli waris yang sah dari (almh) Xxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum angka 3 Gugatan Para Penggugat sepanjang dimaknai sebagai permintaan untuk menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari (alm) Xxxxxxxxxxxx harus ditolak untuk seluruhnya. Begitu juga, sepanjang Gugatan Para Penggugat tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kedudukan Xxxxxxxxxxxx sebagai (salah satu) ahli waris yang sah dari (almh) Xxxxxxxxxxxxjuga harus ditolak untuk seluruhnya.
6. Bahwa faktanya Para Penggugat telah mengakui menerima uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2015 dari (alm) Xxxxxxxxxxxx.
7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato jo. Pasal 174 HIR, maka apa yang telah diakui oleh Para Penggugat di persidangan, harus

Halaman 115 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



dinyatakan telah terbukti secara sah dan sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Pasal 1925 KHUPerdata

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Pasal 174 HIR

Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan sebagai berikut :

Putusan No. 1055K/Sip/1973

Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah.

8. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat Konvensi menolak tegas dalil angka 2 dan 3 bagian pokok perkara Replik Para Penggugat Konvensi sepanjang didalilkan sebagai pembayaran utang (alm) XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat I Konvensi. Karena dalil Para Penggugat Konvensi itu merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan terperinci.

Bahwa, faktanya Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sejak kapan (alm) XXXXXXXXXXXX berutang kepada Penggugat I Konvensi, atas alasan apa (alm) XXXXXXXXXXXX berutang kepada Penggugat I Konvensi, apa tujuan pemberian utang itu oleh Penggugat I Konvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX, mana bukti transfer utang itu dari Penggugat I Konvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX. Bahwa, tanpa adanya penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas, maka sangat patut dinyatakan bahwa dalil Para Penggugat Konvensi hanya dalil yang

Halaman 116 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya.

9. Bahwa, faktanya uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan (alm) XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat I KONvensi melalui rekening Penggugat I Konvensi pada tanggal 05 Februari 2015 adalah merupakan pembayaran bagian waris Para Penggugat Konvensi. Karena nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu sudah memenuhi bahkan melebihi 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi sebagaimana perhitungannya yang telah Para Tergugat Konvensi kemukakan dalam Jawaban.

10. Bahwa, telah dibayarnya bagian waris Para Penggugat Konvensi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 Penggugat I Konvensi telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12, yang sebelumnya tercatat atas nama RIRI ANNA HARAHAP, dibalik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (in casu TERGUGAT I KONVENSIS).

Bahwa, perbuatan Penggugat I Konvensi tersebut telah memberikan bukti bahwa, jika benar, apabila pada waktu itu belum terjadi pembagian waris kepada Para Penggugat oleh (alm) XXXXXXXXXXXX - quod non - maka tentunya Para Penggugat Konvensi (khususnya Penggugat I Konvensi) tidak rela melakukan balik nama SHM No. 369 hanya ke atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (in casu TERGUGAT I KONVENSIS) melainkan juga akan mencantumkan nama Para Penggugat Konvensi dalam balik nama SHM No. 369 tersebut. Bahwa, karena tidak dicantulkannya nama Para Penggugat Konvensi pada SHM No. 369 yang pengurusan balik namanya dilakukan oleh Penggugat I Konvensi, maka telah menjadi bukti yang sangat sah dan sempurna mengenai sudah tidak adanya bagian waris Para Penggugat Konvensi terhadap SHM No. 369 tersebut. Karena senyatanyalah bagian waris Para Penggugat Konvensi itu telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX melalui rekening Penggugat I Konvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 117 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



rupiah) pada tanggal 05 Februari 2015 yaitu sebelum Penggugat Konvensi melakukan pengurusan balik nama SHM No. 369 menjadi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (in casu TERGUGAT I KONVENSI).

Bahwa, selain itu faktanya fisik dokumen asli SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut, baru diserahkan oleh Penggugat I Konvensi kepada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Februari 2024, dimana bersamaan Para Penggugat Konvensi menarik kembali kendaraan/mobil merk Honda Brio dari TERGUGAT I KONVENSI sebagaimana PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI kemukakan dalam Jawaban.

11. Fakta-fakta yang dikemukakan tersebut di atas, sama sekali tidak dibantah oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI dalam Repliknya, dan berdasarkan adagium dalam Hukum Acara Perdata telah ditegaskan, apa yang didalilkan PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI dalam Jawabannya yang “tidak dibantah” atau “tidak disangkal” oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI, maka harus dianggap “telah diakui” kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI di depan hakim, dan segala sesuatu yang “diakui” di depan hakim harus diterima sebagai hukum atau dianggap telah terbukti secara sah, lengkap dan sempurna.

Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya Putusan No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964, Putusan No. 803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971, dan Putusan No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, suatu dalil yang tidak dibantah atau tidak disangkal pihak lawan harus dianggap telah terbukti, karena sikap tidak menyangkal itu dipersamakan dengan mengakui.

Putusan No. 8 K/Sip/1964

Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti.

Halaman 118 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Putusan No. 803 K/Sip/1970

Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti.

Putusan No. 32K/Sip/1971

Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti.

12. Mengenai adagium Hukum Acara Perdata, yang menyatakan sikap “tidak menyangkal” penggugat, dapat dianggap sebagai mengakui kebenaran dalil jawaban tergugat, juga dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H., (dalam bukunya “Hukum Pembuktian”, halaman 14) yang menerangkan:

Hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam Hukum Acara Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.

13. Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI kemukakan di atas, maka telah jelaslah bahwa, senyatanya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI telah mengakui bahwa, (alm) XXXXXXXXXXXXX telah membayarkan bagian waris PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Sehingga tidak ada lagi bagian waris yang harus dibagikan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada waktu itu kepada PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Hal mana juga terbukti dengan tidak adanya gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI kepada (alm) XXXXXXXXXXXXX selama hidupnya atau lebih dari 9 (sembilan) tahun setelah PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI menerima pembayaran bagian waris dari (alm) TEUKU ARMANSYA pada tanggal 05 Februari 2015.



14. Berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, telah terbukti, PARA PENGGUGAT DALAM KOVENSI sudah tidak memiliki Legal Standi in Judicio lagi untuk mengajukan gugatan a-quo dan oleh sebab itu sudah cukup alasan dan dasar hukum untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI untuk seluruhnya.

15. Bahwa, selanjutnya PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI menolak tegas dalil angka 4 s.d. 8 bagian pokok perkara Replik PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI. Bahwa, karena bagian waris PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI angka 4 s.d. 8 Repliknya sangat tidak relevan dan harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

16. MOHON AKTA, bahwa, faktanya, PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sama sekali tidak membantah dalil Jawaban PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI tentang sita harta bersama (marital beslag) sehingga sudah seharusnya posita angka 11 dan petitum angka 7 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI itu ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

17. MOHON AKTA, bahwa, faktanya, PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sama sekali tidak membantah dalil Jawaban PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI tentang uang paksa (dwangsom) sehingga sudah seharusnya posita angka 12 dan petitum angka 8 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

18. MOHON AKTA, bahwa, faktanya, PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI sama sekali tidak membantah dalil Jawaban PARA TERGUGAT DALAM KONVENSI tentang biaya perkara sehingga sudah seharusnya petitum angka 9 Gugatannya PARA PENGGUGAT DALAM KONVENSI ditolak serta dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat tentang pokok perkara, replik Para Penggugat dan duplik Para Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 120 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia pada pasal 171 huruf b Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*, sedangkan pada huruf c nya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*;

Menimbang, bahwa terkait tentang siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam golongan ahli waris telah ditentukan dalam pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai berikut :

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, duda/janda.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat sebagaimana surat gugatannya pada posita angka 1 s/d posita angka 4 telah mendalilkan bahwa XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 25 Juni 1995, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX. Kemudian pada tahun 2015 XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dengan meninggalkan anak yakni Tergugat I, ayah kandung yakni Penggugat I dan ibu kandung yakni Penggugat II. Sementara dalam petitum angka 2 surat gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Halaman 121 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam posita angka 3 gugatan dan petitum angka 2 surat gugatan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia, kecuali hanya menyebutkan tahun 2015, dan juga tidak menyebutkan kondisi XXXXXXXXXXXXketika meninggal dunia apakah dalam keadaan beragama Islam atau tidak, padahal persyaratan utama agar XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXselaku Pewaris dapat mewariskan harta peninggalannya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris, maka baik Pewaris maupun ahli waris harus sama-sama beragama Islam, hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 171 huruf b dan c Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 dan petitum angka 2 menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya secara hukum *harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 s/d posita angka 6, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXhanya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan anak yakni Tergugat I, ayah kandung yakni Penggugat I dan ibu kandung yakni Penggugat II. Kemudian pada tahun 2017 XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXXdiketahui menikah untuk kedua kalinya dengan Tergugat II. Setelah itu pada tanggal 19 April 2024 XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia di Jakarta. Sedangkan dalam petitum angka 3 surat gugatan, Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXadalah : **XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), dan Roosmawany Siregar Binti Mangraja Soaloon S (Penggugat II)**;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Pengugat pada posita angka 4 tersebut telah nyata bahwa XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXhanya menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXX Bin T. Abbas, dan XXXXXXXXXXXXmeninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 2015, namun kenapa Para Penggugat hanya menyebutkan dalam posita gugatan tersebut dengan sebutan kalimat : “... **dengan meninggalkan anak yakni Tergugat I, ayah yakni Penggugat I dan ibu yakni Penggugat II** “ , padahal saat XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia masih ada XXXXXXXXXXXX selaku suami dari Ririana Harahap. Karena di dalam surat gugatan Para Penggugat tidak ditemukan keterangan apapun yang menyatakan kondisi XXXXXXXXXXXX selaku suami XXXXXXXXXXXXpada saat XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tahun 2015, apakah sudah bercerai ataukah sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Sementara dalam petitum angka 3 surat gugatan, Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXXadalah : XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), dan Roosmawany Siregar Binti XXXXXXXXXXXXS (Penggugat II). Permintaan Para Penggugat yang tertuang dalam petitum angka 3 tersebut tentu tidak logis dan saling bertentangan dengan posita angka 4. Dimana pada posita angka 4 yang meninggal dunia adalah Ririan Harahap Binti XXXXXXXXXXXXdengan meninggalkan anak (Tergugat I), ayah (Penggugat I) dan ibu (Penggugat II), sedangkan pada petitum angka 3 surat gugatan, Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXXadalah : XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), dan Roosmawany Siregar Binti XXXXXXXXXXXXS (Penggugat II). Lalu sejak kapan Para Penggugat menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, karena di dalam petitum angka 2 surat gugatan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kapan XXXXXXXXXXXX selaku suami dari XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia. Dan apakah ada hubungan hukum untuk saling mewarisi antara XXXXXXXXXXXX dengan Para Penggugat tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang KHI. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa surat gugatan Para Penggugat pada posita

Halaman 123 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 dan petitum angka 3 menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, karena itu sudah sepatutnya secara hukum *harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa sementara itu dari gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 dan angka 6, telah cukup jelas bahwa setelah XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 XXXXXXXXXXXX menikah untuk keduanya dengan Tergugat II (Siti XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXX). Setelah itu pada tanggal 19 April 2024 XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Jakarta. Sehingga ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah XXXXXXXXXXXX selaku anak laki-laki kandung dari XXXXXXXXXXXX, dan Siti XXXXXXXXXXXX, sebagai istri dari XXXXXXXXXXXX. Sedangkan Para Penggugat pada petitum angka 3 surat gugatan meminta kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menetapkan ahli waris yang sah dari (alm) Ririanan Harahap dan (alm) XXXXXXXXXXXX adalah : XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX (Penggugat I) dan Roosmawany Siregar Binti XXXXXXXXXXXXS (Penggugat II). Jelaslah bahwa permintaan Para Penggugat yang tertuang dalam petitum angka 3 tersebut tidak didukung dengan posita yang sinergis yang dapat memberikan gambaran secara jelas dan tegas tentang adanya korelasi antara posita gugatan dengan petitum gugatan, kecuali posita angka 6 yang hanya menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2017 di Jakarta, tidak dijelaskan kondisi Teuklu Armansyah saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam atau tidak, serta tidak dijelaskan siapa-siapa saja ahli waris yang ditinggalkannya, sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 huruf c dan pasal 174 Inpes Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 5 dan angka 6 dan petitum angka 2 menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya secara hukum *harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal 171 huruf c dan pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Halaman 124 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka ketika XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tahun 2015 yang menjadi ahli warisnya adalah : XXXXXXXXXXXX selaku duda, XXXXXXXXXXXX sebagai anak laki-laki kandung, XXXXXXXXXXXXsebagai ayah kandung, dan Roosmawany Siregar sebaga Ibu kandung. Sementara ketika (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. Abba s meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024, maka ahli waris yang ditiggalkan adalah XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) sebagai anak kandung dari XXXXXXXXXXXX, dan Siti Asiah Hami (Tergugat II) selaku istri dari XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angka 4, angka 5 dan angka 6, serta petitum angka 3 harus dinyatakan tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nlet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa begitu pula Para Pengugat dalam posita angka 7 surat gugatan, telah mendalilkan bahwa sepengetahuan Para Penggugat semasa hidup Pewaris (alm) XXXXXXXXXXXXBinti XXXXXXXXXXXXdan (alm) XXXXXXXXXXXX Bin T. XXXXXXXXXXXXselama dan secara bersama telah memiliki dan meninggalkan harta berupa :

7.1. 1 (satu) unit rumah dari harta waris Sertifikat Hak Milik no. 369 atas nama XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXX seluas 129 M2 yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXPropinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya XXXXXXXXXXXX

7.2. 1 (satu) unit rumah dari harta waris No. Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX seluas 129 M2 yang terletak di JlXXXXXXXXXXXXJakarta Utara Propinsi DKI Jakarta yang berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tuan XXXXXXXXXXXX,

Halaman 125 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar Bandar II,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nyonya XXXXXXXXXXXXX

7.3. Saham di PT XXXXXXXXXXXXX yang didirikan sebelum Tahun 2005

7.4. 2 (dua) unit Ruko di Cikarang Commercial Center no.A15 dan A20 beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXX yang dibeli tahun 2015;

7.5. (satu) Unit Minibus yang dibeli tahun 2015;

Sedangkan pada petitum angka 4 surat gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa harta-harta yang disebutkan dalam posita 7 tersebut di atas merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 171 huruf e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat"*;

Menimbang, bahwa sementara dalam pasal 96 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam posita angka 7 sudah jelas bahwa harta-harta tersebut merupakan harta yang diperoleh (alm) XXXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXXX selama keduanya masih hidup bersama sebagai suami istri. Sehingga terhadap harta-harta tersebut berlaku ketentuan dalam pasal 171 huruf e dan pasal 96 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Para Penggugat pada posita angka 7 tersebut telah nyata bahwa harta-harta yang diperoleh (alm) XXXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXXX masih tercampur antara harta bersama yang menjadi hak bagian (alm) XXXXXXXXXXXXX dan juga ada harta bersama yang menjadi hak bagian (alm) XXXXXXXXXXXXX. Dan harta bersama yang menjadi hak bagian (alm) XXXXXXXXXXXXX menjadi harta waris dari (alm) XXXXXXXXXXXXX yang dapat dibagikan waris kepada ahli waris (alm) Ririana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, yakni XXXXXXXXXXXX (duda), XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung), XXXXXXXXXXXX (ayah kandung) dan Roosmawany Siregar (ibu kandung), setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015. Sedangkan terhadap harta bersama yang menjadi hak bagian (alm) XXXXXXXXXXXX tentu saja tidak bisa dibagikan sebagai harta waris kepada Para Penggugat, dan hanya bisa dibagikan waris kepada XXXXXXXXXXXX (abak laki-laki kandung) dan Siti XXXXXXXXXXXX (janda). Karena Para Penggugat bukan ahli waris dari (alm) Teuku Armanyah, karena tidak mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Sementara hanya terhadap harta bersama yang menjadi hak bagian (alm) XXXXXXXXXXXX saja yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang saat (am) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015, yaitu XXXXXXXXXXXX (suami/duda), XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki), XXXXXXXXXXXX (Ayah jandung) dan Roosmawany Siregar (Ibu kandung). Namun hal ini tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 dan petitum angka 4 menjadi tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada posita angka 8 surat gugatan telah mendalilkan bahwa setelah Pewaris meninggal dunia yang dalam hal ini (alm) XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX bin T XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat I)
2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX. (Penggugat I)
3. Roosmawany Siregar binti XXXXXXXXXXXX S, (Penggugat II)

Menimbang, bahwa seharusnya Para Penggugat dalam menyusun formulasi gugatan pada posita angka 8 harus dilakukan secara cermat dan teliti, dengan mendahulukan Pewaris yang meninggal lebih dahulu yaitu (alm) XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015, dengan meninggalkan ahli waris : Teuku Armansya (suami/duda), XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki), XXXXXXXXXXXX (Ayah jandung) dan Roosmawany Siregar (Ibu kandung). Sedangkan (alm) XXXXXXXXXXXX yan meninggal pada tanggal 19

Halaman 127 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah Siti XXXXXXXXXXXX(istri/janda) dan XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung). Sehingga menjadi jelaslah siapa yang menjadi ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXXdan siapa pulan yang menjadi ahli waris (alm) Teuku Armansya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 huruf c dan pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat pada posita 8 tidak jelas, kabur dan mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita angka 9, angka 10 dan angka 11 menjelaskan bahwa Para Tergugat tidak mau diajak menyelesaikan pembagian waris secara baik-baik dan terdapat itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk mengalihkan harta warisan kepada pihak lain. Padahal Para Penggugat sendiri hanya mengundang Tergugat I melalui surat sebanyak 2 (dua) kali untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan kekeluargaan tanpa melibatkan Tergugat II, meskipun Tergugat II saat ini ditarik dan didudukkan sebagai pihak lawan atau Tergugat. Jika memang Para Penggugat mempunyai itikad baik, maka seharusnya Para Penggugat mengundang Tergugat II untuk bersama-sama bermuyawarah dalam menyelesaikan permasalahan warisan ini. Sehingga dari alasan posita angka 9 dan angka 10 tersirat belum adanya upaya maksimal yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan warisan ini yang hanya melibatkan Tergugat I saja, tanpa melibatkan Tergugat I, padahal dua-duanya adalah sama-sama ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX. Sehingga terkesan telah terjadi kontradiksi antara posita angka 9 dan angka 10 yang berakibat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa sementara itu pada posita angka 11 dan angka 12 surat gugatan, Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar meletakkan Sita Harta Bersama (Marital Beslaag) dengan alasan ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut ke pihak ketiga, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa

Halaman 128 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.00,- (Satu Juta rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok berupa Gugatan Harta Waris Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa permohonan Sita Harta Bersama (Marital Beslaag) dan uang paksa (dwangsom) secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Harta Waris yang diajukan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, kedudukan para pihak yang semula sebagai Para Penggugat dalam Konvensi berubah menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi, yang lazim penyebutannya sebagai Para Tergugat Rekonvensi. Sementara Para Tergugat dalam Konvensi berubah menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi, yang lazim penyebutannya sebagai Para Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, termasuk pula dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini, sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selain mengajukan jawaban dalam konvensi, juga telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) terhadap Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasari karena adanya tuntutan yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi khususnya melalui *petitum* angka 3, 4 dan 6 gugatan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Halaman 129 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



- a. Meminta agar Para Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai ahli waris dari (alm) XXXXXXXXXXXX, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan darah dengan (alm) XXXXXXXXXXXX.
- b. Para Tergugat Rekonvensi meminta agar harta bersama (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX ditetapkan sebagai harta warisan Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan mengenai pembagian waris telah diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 171 huruf e KHI.
- c. Para Tergugat Rekonvensi meminta agar Para Penggugat Rekonvensi menyerahkan bagian dari waris kepada Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan faktanya :
 - 1). bagian waris Para Tergugat Rekonvensi telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015.
 - 2). pada saat Para Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran bagian waris Para Tergugat Rekonvensi dari (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, tidak ada komentar atau sanggahan apapun lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi. Bahwa, tidak pula ada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX selama hidupnya. Namun, setelah (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, justru atas uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai **pembayaran hutang** (almh) XXXXXXXXXXXX, tanpa dapat membuktikan secara sah kapan hutang itu terjadi, berapa nilai hutang yang diberikan saat itu, dan untuk apa hutang itu diberikan.
2. Bahwa (alm) XXXXXXXXXXXX dengan (almh) XXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 25 Juni 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 378/89/VI/95 tanggal 26 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak kandung yang sah yang bernama XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3784/JU/1997

Halaman 130 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

3. Bahwa, (almh) XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia pada tanggal **14**

Januari 2015, dan saat itu orang tua (almh) XXXXXXXXXXXXin casu Para Tergugat Rekonvensi masih hidup. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 KHI, (almh) XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. XXXXXXXXXXXX sebagai suami/duda (almh) Ririana Harahap;
- b. XXXXXXXXXXXX (in casu Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (almh) Ririana Harahap;
- c. Tergugat I Rekonvensi sebagai ayah kandung (almh) Ririana Harahap;
- d. Tergugat II Rekonvensi sebagai ibu kandung (almh) Ririana Harahap;

3. Bahwa sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 177 s.d. Pasal 191 KHI, maka bagian dari masing-masing ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXXtersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat I Rekonvensi sebagai ayah kandung (almh) XXXXXXXXXXXXmendapat **1/6 (seperenam) bagian**;
- b. Tergugat II Rekonvensi sebagai ibu kandung (almh) XXXXXXXXXXXX mendapat **1/6 (seperenam) bagian**;
- c. XXXXXXXXXXXX sebagai suami/duda (almh) XXXXXXXXXXXXmendapat **1/4 (seperempat) bagian**;
- d. XXXXXXXXXXXX (in casu Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (almh) XXXXXXXXXXXXmendapat **siswa waris atau 5/12 (lima per dua belas) bagian**.

4. Bahwa setelah (almh) XXXXXXXXXXXXmeninggal dunia, maka (alm) XXXXXXXXXXXX menikah untuk yang kedua kalinya pada tanggal 20 Mei 2017 dengan XXXXXXXXXXXX(in casu Penggugat II Rekonvensi) sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 211/35/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cinere, dan dari pernikahannya itu tidak dikarunia anak.

Halaman 131 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, kemudian (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 atau lebih 9 (sembilan) tahun setelah meninggalnya (almh) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015.

Bahwa, saat itu orang tua (alm) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 KHI, (alm) XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (alm) XXXXXXXXXXXX;
- b. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat II Rekonvensi) sebagai istri/janda (alm) XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 177 s.d. Pasal 191 KHI, maka bagian dari masing-masing ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXX tersebut adalah sebagai berikut :

- a. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat II Rekonvensi) sebagai istri/janda (alm) XXXXXXXXXXXX **mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian**;
- b. XXXXXXXXXXXX (*in casu* Penggugat I Rekonvensi) sebagai anak kandung (alm) XXXXXXXXXXXX **mendapat sisa waris atau 7/8 (tujuh per delapan) bagian**.

7. Bahwa, ahli waris (almh) XXXXXXXXXXXX hanya akan mendapat pembagian dari harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX. Begitu juga dengan ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXX juga akan mendapat pembagian dari harta warisan (alm) XXXXXXXXXXXX. Bahwa, Para Tergugat Rekonvensi yang bukan ahli waris (alm) XXXXXXXXXXXX tidak mendapatkan bagian dari harta waris (alm) XXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI, telah disebutkan, harta warisan terdiri dari **harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama** setelah digunakan/dikurangi untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dan pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;



9. Bahwa, berdasarkan Pasal 96 KHI telah dijelaskan, apabila terjadi cerai mati, maka **separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama**;

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI tersebut, maka harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX terdiri dari :

- a. **harta bawaan** (almh) XXXXXXXXXXXX;
- b. ditambah **separuh (1/2 bagian)** dari **harta bersama** dengan (alm) XXXXXXXXXXXX;

yaitu, setelah digunakan/dikurangi untuk keperluan pembayaran hutang (almh) XXXXXXXXXXXX.

Sedangkan harta warisan (alm) XXXXXXXXXXXX terdiri dari:

- a. **harta bawaan** (alm) XXXXXXXXXXXX;
- b. ditambah **separuh (1/2 bagian)** dari **harta bersama** dengan (almh) XXXXXXXXXXXX;

yaitu, setelah digunakan/dikurangi untuk keperluan pembayaran hutang (alm) XXXXXXXXXXXX.

11. Bahwa, harta bersama yang dimiliki (almh) XXXXXXXXXXXX dan (alm) XXXXXXXXXXXX selama masa pernikahannya sampai dengan meninggalnya (almh) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015 adalah 2 (dua) unit Rumah di Jl. Bandar II yang saat ini ada pada Para Penggugat Konvensi, dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Rumah tinggal yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana pada tahun 2024 ini diperkirakan harganya sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit Rumah tinggal yang berdiri diatas sebidang tanah, yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana pada tahun 2024 ini diperkirakan harganya sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan demikian berdasarkan Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI tersebut, maka harta bersama (almh) XXXXXXXXXXXX dengan (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2015 dengan nilai jual menggunakan perkiraan di tahun 2024 senilai Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Adapun harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX adalah **separuh (1/2 bagian)** dari Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa, bagian waris Para Tergugat Rekonvensi hanya terhadap harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX tersebut atau 2/6 (dua per enam) dari Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) atau Rp 433.333.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Nilai jual tersebut menggunakan nilai perkiraan jual di tahun 2024 sehingga dapat diperkirakan bahwa nilai jual di tahun 2015 adalah jauh dibawah nilai jual perkiraan tahun 2024.

13. Bahwa, faktanya, pada tanggal 05 Februari 2015 (alm) XXXXXXXXXXXX telah membayarkan bagian waris Para Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh (alm) XXXXXXXXXXXX ke rekening bank atas nama Tergugat I Rekonvensi.

Bahwa, pada saat Para Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran bagian waris sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari (alm) XXXXXXXXXXXX, senyatanya tidak ada komentar atau sanggahan apapun lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi. Bahwa, tidak ada gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX selama hidupnya atau lebih dari 9 (sembilan) tahun setelah Para Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran bagian waris dari (alm) TEUKU ARMANSYA pada tanggal 05 Februari 2015 tersebut. Sehingga secara hukum, **Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan telah menerima pembayaran bagian warisnya itu sebagaimana mestinya.**

Halaman 134 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa, mengenai telah dilakukannya pembayaran atas 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 Penggugat I Konvensi telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12, yang sebelumnya tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX, dilakukan balik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat I Konvensi).

Bahwa, perbuatan Penggugat I Konvensi tersebut memberikan bukti bahwa, apabila pada waktu itu, belum terjadi pembagian waris kepada Para Penggugat Konvensi - *quod non* - maka tentunya Para Penggugat Konvensi (khususnya Penggugat I Konvensi) juga akan mencantumkan nama Para Penggugat Konvensi dalam SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut. Bahwa, disamping itu, faktanya, fisik dokumen asli SHM No. 369 yang terletak di Jl. Bandar II No. 12 tersebut, baru diserahkan oleh Penggugat I Konvensi kepada XXXXXXXXXXXX sekitar tanggal 26 Februari 2024, dimana bersamaan Para Penggugat Konvensi menarik kembali kendaraan/mobil merk honda Brio dari Tergugat I Konvensi. (*red*: mobil Brio ini semula dihadiahkan oleh Para Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi, namun kemudian diambil/ditarik kembali oleh Para Penggugat Konvensi dan baru diserahkan kembali kepada Tergugat I Konvensi pada tanggal 14 Oktober 2024).

Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa, Para Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian waris senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dimana hal itu telah memenuhi dan melebihi 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Penggugat Konvensi terhadap harta waris (almh) XXXXXXXXXXXX yang diperkirakan maksimal hanya sebesar Rp 433.333.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana perhitungan yang Para Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas.

14. Bahwa, karena Para Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian warisnya maka *Para Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki*

Halaman 135 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



lagi bagian waris yang harus dibagikan atau dibayarkan kepadanya dan Para Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki legal standi in judicio untuk mengajukan gugatan a-quo.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Rekonvensi tidak jelas, posita dan petitum tidak sesuai.

Bahwa isi dari gugatan rekonvensi dari Para Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum di salah satu sisi menerangkan tidak adanya hak Waris dari Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi, disisi lain adanya hak waris yang diperoleh Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi adalah oleh bagian 2/6 (masing masing memperoleh 1/6 bagian

2. Jawaban dalam Konvensi sama / tidak berbeda dengan Gugatan Rekonvensi.

Bawa apa yang telah diajukan dalam jawaban dalam Konvensi hampir sama dengan Gugatan Rekonvensi tidak merubah apapun sesuai ketentuan pasal 132 (1) HIR. "Gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi".

Dan gugatan Rekonvensi adalah merupakan gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan ini apa yang telah diterangkan dan diuraikan termasuk bagian ini;
2. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil kecuali secara tegas dan nyata diakui;

Halaman 136 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



3. Bahwa yang menjadi jawaban dari Para Tergugat Rekonvensi yang dimaksud adalah bagian sebatas rumah yang di taksir secara subjektif dan tidak berdasar serta tidak memperhatikan kondisi dengan menyatakan atas 2 rumah yang bergandengan dengan no.12 -13 dengan yang satu bertingkat dan satu tidak (Rumah Tinggal para Penggugat sama dalam satu jalan dan dalam posisi berderetan);

Bahwa taksiran Harga yang dimaksud oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dimana dalam harga ini keduanya ditaksir harga keduanya Rp. 2.6 Milyar masing masing adalah 1.3 milyar dan dibagi atas sebagian rumah dengan harga secara subjektif yakni tanpa berdasarkan taksiran harga appraisal, harga NJOP, atau harga pasaran serta menyamaratakan harga rumah yang bertingkat dengan yang tidak;

4. Bahwa klaim atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atas poin Posita dan petitum tidak jelas mengada-ada berdasarkan dugaan dan perkiraan yg tidak berdasar hingga menjadi tidak adanya bagian-bagian dan Penggugat Konvensi yang nilainya/atau bagiannya nihil, mohon hal ini untuk menjadi perhatian yang Mulia para Majelis Hakim untuk menolaknya;

15. Bahwa sesuai dan merujuk dalam ayat Al Qur'an dalam surat Al Baqoroh ayat 282 yang dalam terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau

Halaman 137 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari Surat Al Baqoroh ayat 282 tersebut mohon kiranya majelis hakim yang terhormat memberi keputusan Hak Waris Teuku XXXXXXXXXXXX dan ibu sambungnya, hal ini kami harapkan untuk menghindari perselisihan dan atau hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, mengingat Teuku XXXXXXXXXXXX adalah Yatim Piatu yang kurang memahami hukum. Sebagai contoh adanya perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham di PT. XXXXXXXXXXXX yang tidak wajar atau tidak berdasarkan Hak Waris masing-masing karea antara Teuku XXXXXXXXXXXX dan Asiah sebagai ibu sambung belumn ada pembagian waris berdasarkan penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menolak dengan tegas dalil-dali dalam jawaban rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 138 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak jawaban rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi pada angka 1 dan 2 bagian eksepsi.

Bahwa, senyatanya sesuai ketentuan Pasal 177 dan Pasal 178 KHI, hak waris Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh (almh) Ririana Harahap. Dan bagian waris Para Tergugat Rekonvensi itu telah dibayarkan oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015 yaitu Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah ditransfer oleh (alm) Teuku Armansya ke rekening Tergugat I Rekonvensi. Dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki Legal Standi in Judicio lagi untuk mengajukan gugatan a-quo.

Oleh sebab itu, adalah sangat beralasan hukum Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini guna meneguhkan hak Para Penggugat Rekonvensi yang telah dilanggar oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan adanya gugatan a-quo.

Berdasarkan fakta hukum di atas, adalah patut dan sangat beralasan hukum Gugatan Rekonvensi ini diperiksa, dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, guna melindungi hak Para Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak tegas dalil-dalil dalam jawaban rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi pada angka 1 s.d. 5;
3. Bahwa sesuai Pasal 96 jo. Pasal 171 huruf e KHI, harta bersama yang menjadi harta warisan (almh) XXXXXXXXXXXX adalah separuh ($\frac{1}{2}$ bagian) dan dikurangi utang-utangnya. Sedangkan sesuai Pasal 177 dan Pasal 178 KHI, bagian waris Para Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian dari harta warisan (almh) Ririana Harahap;
4. Bahwa (almh) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 14 Januari 2015 dan pada 05 Februari 2015 (alm) XXXXXXXXXXXX telah membayarkan

Halaman 139 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



bagian waris Para Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat I Rekonvensi.

Bahwa, pada saat Para Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran bagian waris sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari (alm) XXXXXXXXXXXX, senyatanya tidak ada komentar, sanggahan ataupun gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX.

Bahwa, mengenai telah dilakukannya pembayaran atas 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Tergugat Rekonvensi oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015, juga didukung dengan fakta, dimana pada tahun 2018 Tergugat I Rekonvensi telah melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 369 atas Rumah yang terletak di Jl. Bandar II No. 12, yang sebelumnya tercatat atas nama Ririana Harahap, dilakukan balik nama menjadi atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.

Bahwa, selain itu, faktanya, fisik dokumen asli SHM No. 369 tersebut, baru diserahkan oleh Tergugat I Rekonvensi kepada (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Februari 2024, yaitu bersamaan ketika Para Tergugat Rekonvensi menarik kembali kendaraan/mobil merk Honda Brio dari Penggugat I Rekonvensi dan baru dikembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 14 Oktober 2024. Bahwa, fakta hukum ini semakin menyempurnakan fakta sudah tidak adanya bagian waris Para Tergugat Rekonvensi atas SHM No. 369 tersebut karena bagian waris Para Tergugat Rekonvensi telah dibayar oleh (alm) XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Februari 2015

Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa, Para Tergugat Rekonvensi telah menerima bagian waris senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari (alm) XXXXXXXXXXXX.

Halaman 140 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Dimana hal itu telah memenuhi dan melebihi 2/6 (dua per enam) bagian waris Para Tergugat Rekonvensi terhadap harta waris (almh) Ririana Harahap. Karena itu Para Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki Legal Standi in Judicio untuk mengajukan gugatan a-quo.

5. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi juga menolak tegas dalil jawaban rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi pada angka 3 dan 4 bagian pokok perkara yang mempermasalahkan perkiraan harga rumah di Jl. Bandar II No. 12-13 Jakarta Utara, dengan perkiraan di tahun 2024 senilai Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah). Karena nilai perkiraan Para Penggugat Rekonvensi itu jauh lebih tinggi dibanding perkiraan yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonvensi yang hanya memperkirakan harga rumah Jl. Bandar II No. 12-13 Jakarta Utara, senilai Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam surat Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi tertanggal 27 Oktober 2024.

Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi juga menolak tegas dalil jawaban rekonvensi dari Para Tergugat Rekonvensi pada angka 5 bagian pokok perkara, yang mempermasalahkan kedudukan Penggugat I Rekonvensi sebagai yatim piatu dan dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Bahwa, perlu Para Terguga Rekonvensi ketahui, saat ini Penggugat I Rekonvensi telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah baligh dan rasyid, serta telah bekerja dan dipercaya untuk menangani sistem teknologi (ITE) di suatu perusahaan ternama, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, terbukti merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh sebab itu sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya menolak dengan tegas dalil-dali dalam replik rekonvensi dari Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- a. Gugatan tidak berdasarkan hukum.

Halaman 141 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



b. Gugatan Penggugat kabur.

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sama Sesuai dan alasan sebagaimana dalam Replik para Penggugat terdahulu;
2. Bahwa *karenanya atas keberadaan Eksepsi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.*

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menyatakan Penggugat menuntut Hak Waris dari (alm)XXXXXXXXXX padahal Hak Penggugat tidak ada untuk menuntut Hak Waris dari (alm)XXXXXXXXXX. Pernyataan Tergugat tersebut benar bahwa Penggugat tidak punya Hak untuk menuntut Hak Waris dari (alm)XXXXXXXXXX. Yang dituntut Penggugat adalah hasil Pemanffatan Hak Penggugat yang BELUM DIBAGIKAN SEJAK 2015.

Perihal 2 (dua) unit Rumah yang bergandengan

2. Bahwa menurut Tergugat yang mengurus balik nama SHM Rumah Jl Bandar 2 No. 12 adalah Penggugat, dan hal ini menurut Tergugat merupakan bukti bahwa telah ada Persetujuan pembagian waris. Memang benar yang mengurus balik nama SHM Rumah Jl Bandar 2 No. 12 dari (alm)XXXXXXXXXXke (alm)XXXXXXXXXX dan Teuku XXXXXXXXXXXX adalah Penggugat, karena (alm)XXXXXXXXXX meminta bantuan kepada Penggugat untuk mengurusnya karena (alm)XXXXXXXXXX tidak mempunyai pengalaman dan keuangan untuk pengurusan balik nama tersebut.
3. Penggugat tidak mengurus balik nama Rumah Jl Bandar 2 No. 13 karena Rumah Jl Bandar 2 No. 12 dan No. 13 sudah menjadi satu dan tidak mungkin dipisah lagi.
4. Bahwa adapun yang dikemukakan para Tergugat perihal pengurusan rumah no.13 yang mngurus balik nama Jl. Bandar 2 no.13 adalah Tergugat Konvensi 2 yang dalam hal ini tidak disinggung

Halaman 142 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



5. Bahwa dari uraian di atas pernyataan para Penggugat perihal pengurusan rumah Jl. Bandar 2 no.12 yang dilakukan Para Penggugat merupakan satu pengakuan telah adanya pembagian waris HARUSLAH DIABAIKAN.

Transfer Rp. 500.000.000,-

1. Bahwa perihal Transfer uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh (alm)XXXXXXXXXXXX dinyatakan Tergugat sebagai Pembagian Waris padahal pada waktu itu belum ada Pembagian Waris dan dengan demikian pernyataan Tergugat tentang pengiriman uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan Pembagian Waris HARUS DIABAIKAN.

2. Bahwa menurut Penggugat sebelum dilaksanakan Pembagian Waris. Harus dilakukan perhitungan Harta Waris yang akan dibagikan termasuk Hutang yang harus dibayar dan Piutang yang harus ditagih. Dan dalam Proses Pembagian Waris jelas dan nyata harus dibedakan antara HUTANG dan PEMBAGIAN WARIS dimana sebelum adanya pembagian waris yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah proses penyelesaian Hutang Piutang dan Wasiat bukan sebaliknya oleh karenanya alasan Biaya Tranfer sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta) dianggap bagian waris tersebut HARUS DIKESAMPINGKAN.

3. Bahwa uang Trasnfer Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) adalah merupakan Pembayaran hutang dari (alm) XXXXXXXXXXXX Kepada Penggugat I, oleh karenanya Pernyataan dan keterangan Para Tergugat yang diakui sebagai Pembayaran atas bagian warisan HARUS DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK.

4. Bahwa keberadaan uang tranfers sebesar Rp. 500.000.000,- adalah pembayaran hutang pada tahun 2013 yang pada waktu itu kondisi usaha (alm) TA kesulitan keuangan dengan demikian keterangan dalil-dalil Tergugat Konvensi HARUS DIABAIKAN.

Pendirian dan Saham PT.XXXXXXXXXXXXX



5. Bahwa pernyataan Tergugat PT.Xxxxxxxxxxxx adalah Perusahaan Tertutu yang didirikan oleh (alm) Xxxxxxxxxxxx adalah tidak benar dan tanpa didasari fakta dan bukti-bukti hal itu nyata pendiriannya adalah dari (alm) Xxxxxxxxxxxx dan Pemegang sahamnya adalah (alm) Ririana Harahap, Roosmawarny Siregar (ibu kandung dari Ririana Siregar), Lokot Harahap (Adik Kandung dari Ririana Harahap, Teuku Iskandar dan Teuku Armansyah). Dan dengan demikian bahwa Pendirian PT. Xxxxxxxxxxxx di modali oleh hasil pensiunan (alm) Xxxxxxxxxxxx HARUS DIABAIKAN.
6. Selain dari pada jumlah Pemegang Saham dan Saham di PT.Xxxxxxxxxxxx pada waktu Pendirian (No.5) pembelian harta tetap yaitu 2 buah Ruko di Cikarang dan 2 buah rumah di jalan Bandar II adalah atas nama (almh) Xxxxxxxxxxxx dan dengan demikian patut diduga pembelian harta tetap tersebut adalah hasil kerja (almh) Xxxxxxxxxxxx selaku Direktur PT.Xxxxxxxxxxxx . Dan dengan demikian Saham PT.Xxxxxxxxxxxx yang diambil alih (alm) Xxxxxxxxxxxx tahun 2013 merupakan Saham (almh) Xxxxxxxxxxxx secara pribadi.
7. Untuk meyakinkan Majelis Hakim yang terhormat pernyataan kami di angka No.5 dan 6 maka kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat memanggil Teuku Iskandar (Pemegang Saham Pendiri) untuk mencari kebenaran pernyataan Penggugat diatas.
8. Bahwa dari perubahan Pemegang Saham dan Pengurus pada tahun 2013 dimana (almh) Xxxxxxxxxxxx dan Roosmawarny Siregar keluar dari PT.Xxxxxxxxxxxx dan berubah menjadi (alm) Xxxxxxxxxxxx dan Ayub . Ayub sebagai Pemegang Saham 10% hanya merupakan Formalitas dalam arti tidak menyetorkana Saham, dengan demikian pengalihan Saham dari (almh) Xxxxxxxxxxxx dan Roosmawarny Siregar kepada (alm) Xxxxxxxxxxxx hanya merupakan formalitas juga. Hal ini dapat diartikan bahwa Saham (alm) Xxxxxxxxxxxx di PT.Xxxxxxxxxxxx merupakan milik (almh) Ririana Harahap, Roosmawarny Siregar dan (alm) Xxxxxxxxxxxx

Halaman 144 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



9. Tergugat menyatakan bahwa Teuku XXXXXXXXXXXX sudah mengerti hukum dan telah berusia 27 tahun. Dan dengan demikian telah memenuhi syarat hukum untuk bertindak sendiri, namun menurut Penggugat dilihat dari perubahan jumlah Saham dan Pengurus di PT.XXXXXXXXXX yang dilakukan 12 juni 2024 dikhawatirkan kemampuan hukum Teuku XXXXXXXXXXXX karena perubahan jumlah Saham dan Pemegang Saham di PT.XXXXXXXXXX tidak di dasari adanya Pembagian Waris antara Teuku XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.

10. Bahwa dalam Keterangan jawaban dari Para Tergugat semata – mata adalah keberadaan Saham padahal yang dituntut adalah menyangkut asset PT. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Desember 2023 dengan alasan :

“pada saat (almh) XXXXXXXXXXXXmeninggal yaitu pada Januari 2015 hak Penggugat II dan keluarga sejak dan masa itu sudah ada di PT. XXXXXXXXXXXX namun Para Tergugat sudah ada namun seakan akan Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak memberi tahunya sampai dengan saat ini”

11. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak pernah memberikan laporan perubahan susunan pemegang saham atau memberikan laporan keuangan yang mencantumkan asset perusahaan berupa uang kas, uang di bank, piutang perusahaan, alat-alat kantor, harta bergerak dan harta tidak bergerak dan hutang perusahaan, oleh karena itu mohon agar para Tergugat menyiapkan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan waris;

Keberadaan Atas 2 (dua) ruko Di Cikarang Kab. Bekasi

12. Bahwa termasuk juga perihal keberadaaan 2 (dua) Ruko di cikarang sesuai dalam gugatan aquo dinyatakan tidak adanya bagian waris untuk Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi, yang nyata nyata dari pembeliannya adalah inisiatif (almh)XXXXXXXXXXyang dalam hal ini tidak diakui perihal adanya bagian harta Waris dari Ibu XXXXXXXXXXXXtermasuk tidak pernah

Halaman 145 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



dibagikannya hasil dari penyewaan atas 2 (dua) Ruko di maksud serta tidak diketahui laporannya.

13. Bahwa perihal 2 (dua) Ruko nyata ditutup-tutupi keberadaan Ruko tersebut yang seharusnya Para Tergugat menjelaskan proses pembeliannya dan sumber uang pelunasannya

Perihal Mobil Mini Bus

14. Menurut Penggugat Atas Mobil tersebut sampai dengan saat ini tidak diketahui dan tidak adanya keterangan atas hal tersebut menurut informasi yang kami terima harga Nissan Evalia tahun 2014 adalah seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan dijual tahun 2016

15. Di dalam Mediasi Teuku XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) menanyakan kenapa harta peninggalan (alm)XXXXXXXXXX tidak diserahkan kepada (alm)XXXXXXXXXX. Atas pertanyaan tersebut penggugat menjawab "Menurut dugaan Penggugat (alm)XXXXXXXXXX sungkan menanyakannya karena "

- (alm)XXXXXXXXXX mempunyai hutang Rp 50.000.000,- sebagai bunga pinjaman bank dari RP. 500.000.000,- Atas nama Penggugat

- Biaya Rumah sakit Rp. 35.000.000,- (Operasi Sewaktu di rumah sakit RSCM)

- Biaya Pemakamam

- Yang mengurus Teuku XXXXXXXXXXXX Selama Kuliah :

e. Rumah di sewa oleh (alm)XXXXXXXXXX

f. Pembantu oleh Penggugat

g. Mobil diberikan Penggugat

h. Supir diberikan Penggugat

Hal-hal lain yang menjadi keterkaitan atas dalil dari Duplik Para Tergugat

DALAM REKONVENSIS

Halaman 146 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



B. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Rekonvensi tidak jelas, Posita dan Petitum tidak sesuai.

Bahwa isi dari gugatan rekonvensi dari Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi tidak jelas dan tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum di salah satu sisi menerangkan tidak adanya hak Waris dari para Penggugat/para Tergugat dalam Rekonvensi, disisi lain adanya hak waris yang diperoleh Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah oleh Bagian 2/6 (Masing masing memperoleh 1/6 Bagian)

2. Jawaban dalam Konvensi sama / tidak berbeda dengan Gugatan Rekonvensi

Bawa apa yang telah diajukan dalam jawaban dalam Konvens hampir sama dengan Gugatan Rekonvensi tidak merubah apapun sesuai ketentuan pasal 132 (1) HIR. " Gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi

Dan gugatan Rekonvensi adalah merupakan gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan

B. Dalam pokok Perkara

1. Para Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi mohon dengan ini apa yang telah diterangkan dan diuraikan termasuk bagian ini;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil kecuali secara tegas dan nyata diakui;
3. Bahwa yang menjadi jawaban dari Para Tergugat dalam Rekonvensi yang dimaksud adalah bagian sebatas rumah yang di taksir secara

Halaman 147 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjektif dan tidak berdasar serta tidak memperhatikan kondisi dengan menyatakan Atas 2 rumah yang bergandengan dengan no.12 -13 dengan yang satu bertingkat dan satu tidak (Rumah Tinggal para Penggugat sama dalam satu jalan dan dalam posisi berderetan);

Bahwa taksiran Harga yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi dimana dalam harga ini keduanya ditaksir harga keduanya Rp.2.6 Milyar masing masing adalah 1.3 milyar dan dibagi atas sebagian rumah dengan harga secara subjektif yakni tanpa berdasarkan taksiran harga appraisal, harga NJOP, atau harga pasaran serta menyamaratakan harga rumah yang bertingkat dengan yang tidak;

4. Bahwa klaim atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi atas poin Posita dan petitum tidak jelas mengada-ada berdasarkan dugaan dan perkiraan yg tidak berdasar hingga menjadi tidak adanya bagian-bagian dan Penggugat dalam Konvensi yang nilainya/atau bagiannya nihil,mohon hal ini untuk menjadi perhatian yang Mulia para Majelis Hakim untuk menolaknya;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Halaman 148 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi sebagai pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus yang mengandung cacat formil, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yuisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975, dikemukakan : *"oleh karena Surat Kuasa Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima"*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), tentang Reglemen untuk Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura, *Staatsblad* 1941 No. 44 semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Halaman 149 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIS

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *elitigasi* pada hari Kamis, tanggal **12 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh, Hakim-Hakim Anggota **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, dan dibantu oleh **Mastanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mastanah, S.H.

Halaman 150 dari 151 halaman Putusan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 56.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : | Rp. | 40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : | Rp. | <u>10.000,00</u> + |

Jumlah : Rp. 296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)